Angkasa Pura | AIRPORTS

# COVID RANGER

## #CovidSafeBUMN
## #terbanglagi

www.ap1.co.id

ap_airports

Angkasa Pura Airports

AP_airports

Angkasa Pura | AIRPORTS

# ANGKASA PURA AIRPORTS
# NEW NORMAL PROTOCOL

#CovidSafeBUMN #terbanglagi

**Hak Cipta © 2020 PT Angkasa Pura I (Persero)**
**Hak cipta dilindungi Undang-undang**

Diterbitkan di Jakarta Pusat, D.K.I Jakarta

**PT Angkasa Pura I (Persero)**
Kantor Pusat Jakarta
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2 Jakarta 10610, Indonesia

www.ap1.co.id

**Disclaimer**

Protokol ini diterbitkan dalam rangka penyediaan layanan bandar udara terbatas mengantisipasi kondisi normal baru terkait dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan benar-benar mempertimbangkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan peraturan/kebijakan terkait lainnya yang dipandu oleh kebijakan Kementerian BUMN, Kementerian atau Lembaga terkait yang disesuaikan dengan kondisi industri penerbangan.

PT Angkasa Pura I (Persero) secara tegas tidak bertanggung jawab kepada siapapun baik pembeli publikasi ini atau bukan, sehubungan dengan apapun yang dilakukan atau dihilangkan atau digandakan, dan konsekuensi dari segala sesuatu yang dilakukan atau dihilangkan atau digandakan oleh orang tersebut terhadap isi dari publikasi ini.

Tidak ada bagian dari manual ini yang dapat direproduksi, disusun kembali, diterjemahkan, diformat ulang, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun dengan cara apa pun, elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, rekaman, atau penggunaan sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari PT Angkasa Pura I (Persero).

# Kata Pengantar

**Para Pelanggan Bandar Udara Yang Terhormat,**

PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai salah satu BUMN penggerak ekonomi bangsa siap menyambut dan kembali melayani penumpang jasa pesawat udara dengan suatu konsep pelayanan bandar udara The New Normal. sebagai fase lanjutan dari situasi pandemik COVID-19 yang saat ini masih melanda berbagai negara-negara di dunia termasuk di Indonesia.

Hadirnya Pedoman Protokol Kesehatan The New Normal di bandar udara PT Angkasa Pura I (Persero) ini merupakan upaya & komitmen nyata kami dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 melalui perubahan pola hidup The New Normal yang dicanangkan pemerintah khususnya Kementerian BUMN melalui Surat Nomor S-336/MBU/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020 mengenai penyiapan skenario keadaan The New Normal di lingkungan BUMN.

**Para Pelanggan Bandar Udara Yang Terhormat,**

Sejak awal merebaknya COVID-19, PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan membentuk Tim Task Force Internal melalui Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor SKEP.29/LB.05.01/2020 tentang Pembentukan Tim Pencegahan Dan Pengendalian Dampak COVID-19 di PT Angkasa Pura I (Persero) pada 13 Maret 2020 lalu.

Tim ini berfungsi untuk memberikan arahan pelaksanaan pencegahan & dampak COVID-19 termasuk juga dalam penyusunan Pedoman Protokol Kesehatan The New Normal di bandar udara yang mencangkup pada kebijakan strategis bidang Operasi, bidang Teknik, bidang Pemasaran & Pelayanan, bidang Pengembangan Usaha, bidang Keuangan, bidang Sumber Daya Manusia & Umum dan bidang Sekretariat.

Secara khusus tim ini telah menghasilkan suatu Pedoman Protokol Kesehatan The New Normal yang berdasarkan pada kajian mendalam dengan tepat, efektif dan terukur untuk diterapkan di 15 bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) namun tetap mengacu pada arahan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan RI.

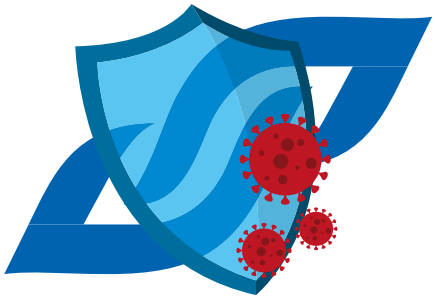

Pedoman ini spesifik mengatur prosedur & persyaratan perjalanan bagi calon penumpang domestik dan internasional, upaya pencegahan & penyebaran dan penerapan protokol kesehatan COVID-19 termasuk didalamnya pada penerapan Social/ Physical Distancing, pengecekan suhu tubuh, hingga pengecekan dokumen kesehatan pada situasi The New Normal di bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

Kami selalu berkomitmen untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh penumpang di fase The New Normal di bandar udara dengan terus memastikan kebersihan secara intens & berkala menggunakan desinfektan pada area dan fasilitas publik seperti Counter Check In, Trolly, Self Check In Machine, SCP (Tray & X Ray), Toilet, Boarding Pass Scanner, Hand Rail, Armchair dan lain sebagainya.

Sedangkan kepada petugas operasional yang bertugas, kami selalu mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) mulai dari kacamata pelindung (goggles), masker, sarung tangan serta menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di area-area terminal. Selain itu untuk pelaksanaan Physical Distancing kami telah melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1,5 meter pada area Check In, Security Check Point, Imigrasi, Boarding Lounge, Garbarata, area Baggage Claim serta area tunggu transportasi publik.

**Para Pelanggan Bandar Udara Yang Terhormat**,

Akhir kata, kami berharap Pedoman Protokol Kesehatan The New Normal di 15 bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di fase The New Normal serta yang utama mampu memberikan rasa aman dan nyaman untuk seluruh penumpang pesawat udara dalam melakukan perjalanan.

**Jakarta, Juni 2020**
**Direktur Utama**

**Faik Fahmi**

# Ringkasan Eksekutif

## NEW NORMAL PROTOCOL

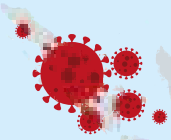

Memperhatikan perluasan wabah **COVID-19** dan mengantisipasi perubahan pola kehidupan normal dalam pandemi **COVID-19** di Indonesia

Protokol Layanan Bandar Udara dibutuhkan dalam Lingkungan Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero) yang disebut New Normal Protokol menindaklanjuti **Surat Menteri BUMN, nomor S-336/MBU/05/2020, tanggal 15 Mei 2020, tentang Antisipasi Skenario Normal Baru untuk Badan Usaha Milik Negara**

### AP1#Terbanglagi CovidSafeBUMN

**AIR TRAVEL PROTOCOLS**
Procedures & Prerequisites

**AIRPORT COUNCIL INTERNATIONAL**
Initial Guidance For Recovery of The Airport Sector

PURPOSE OF TRAVEL

PREREQUISITE DOCUMENTS

5 PILLARS

### Recovery Stages "#CovidSafeBUMN" Timeline

## COVID PROTOCOL ANGKASA PURA AIRPORTS

### Airport Personal Protection

**Intensive & Extensive Cleaning**

**Disinfectant & Sanitizing Facility**

**Social /Physical Distancing System**

**Temperature & Health Document Check**

### Service Adaptation

### Airport Personnel Readiness

**Personal Protective Equipment**

**Face Mask**
Protecting from airborne particle or droplet

**Face Shield**
Protecting face including eyes from airborne particle and droplets

**Examination Gloves**
Protecting from infection during examinations

# Daftar Isi


| | |
|---|---|
| Kata pengantar | 1 |
| Ringkasan Eksekutif | 3 |
| Daftar Isi | 4 |
| Pendahuluan | 7 |
| Dasar Hukum dan Praktik Terbaik | 8 |
| Perlindungan Bandar Udara | 18 |
| Protokol COVID | 38 |
| Adaptasi Layanan | 52 |
| Komunikasi Bandar Udara | 62 |
| Referensi | 68 |
| Lampiran | 70 |


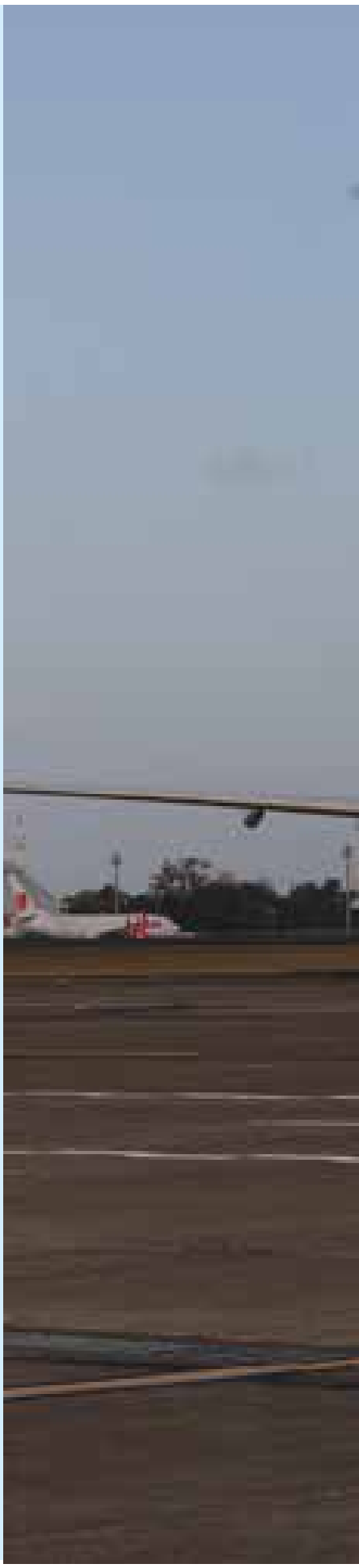

# Pendahuluan

Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona jenis baru. 'CO' adalah singkatan dari corona, 'VI' untuk virus, dan 'D' untuk penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut sebagai '2019 novel coronavirus' atau '2019-nCOV'. Virus COVID-19 adalah virus baru yang dihubungkan dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis flu biasa.

Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan tetesan/ percikan cairan pernapasan dari orang yang terinfeksi (dihasilkan melalui batuk dan bersin). Individu juga dapat terinfeksi dari dan saat menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus dan pada saat menyentuh wajah (mis. mata, hidung, mulut). Virus COVID-19 dapat bertahan hidup di permukaan selama beberapa jam, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya.

Wabah penyakit virus corona (COVID-19) telah dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat/publik yang menjadi Kepedulian Internasional (PHEIC) dan virus tersebut sekarang telah menyebar ke banyak negara dan wilayah. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian telah meningkat dan menyebar di seluruh wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Dampak wabah Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) telah menghasilkan keadaan tertentu yang mempengaruhi gaya hidup normal dan kegiatan sosial masyarakat termasuk perjalanan orang sehingga upaya diperlukan untuk menanggulangi dan mencegah penularan lebih lanjut, mengurangi dampak wabah dan mendukung langkah pengendalian, karena perekonomian harus terus berjalan.

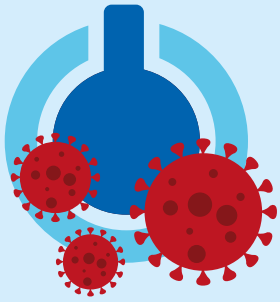

Memperhatikan perluasan wabah COVID-19 dan mengantisipasi perubahan pola kehidupan normal dalam pandemi COVID-19 di Indonesia, sebuah Protokol Layanan Bandar Udara dibutuhkan dalam Lingkungan Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero) yang disebut New Normal Protokol menindaklanjuti Surat Menteri BUMN, nomor S-336/MBU/05/2020, tanggal 15 Mei 2020, tentang Antisipasi Skenario Normal Baru untuk Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti dalam rangka operasional keselamatan bandar udara di pandemi COVID-19 dan menyatakan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) siap menyambut dan melayani kembali penumpang jasa pesawat udara.

# Dasar Hukum dan Praktik Terbaik

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.01/ MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
11. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE.16 Tahun 2020 tentang Penerapan Pengaturan Tempat Duduk Penumpang Dengan Sistem Jaga Jarak Aman (Social Distancing).

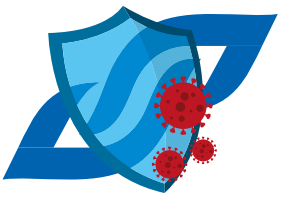

12. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE.31 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
13. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
14. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE.32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
15. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor S-336/MBU/05/2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara.
16. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor UM.006/3/21/DRJU.KSIHU.2020 perihal Kewajiban Protokol Kesehatan Untuk Penumpang dari Luar Negeri ke Indonesia.
17. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor UM.101/0002/DRJU.KSIHU.2020 perihal Persyaratan Protokol Kesehatan PCR di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali.
18. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.01/MENKES/332/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
19. Edaran masing-masing Gubernur di Indonesia tentang Protokol Kesehatan dalam Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
20. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.
21. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
22. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
23. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
24. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
25. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

# Tahapan pemulihan kegiatan "#CovidSafe BUMN" dilakukan secara bertahap dengan Timeline terencana

**Pedoman Umum**

1. Rilis protocol Perlindungan karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis dan stake holder penting lainnya (Social distancing, masker, kebersihan dst).
2. Karyawan <45 thn masuk dan WFH untuk >45 thn sesuai batasan operasi,
3. Tracking kondisi karyawan
4. Penangan Karyawan Terdampak

**Sektor Industri & Jasa**

1. Pembukaan layanan cabang secara terbatas dan pengaturan jam masuk
2. Batasan kapasitas
3. Pembukaan pabrik/ pengolahan pembangkit/ hotel dgn sistem shifting & pembatasan karyawan masuk
4. Mall belum diperbolehkan buka
5. Dilarang berkumpul

**Sektor Kesehatan**

Full operasi sesuai kapasitas sistem kesehatan

TAHAP 1

**Sektor Jasa Ritel**

1. Mall & toko ritel diperbolehkan buka
2. Restoran ritel dan dalam hotel diperbolehkan buka
3. Batasan jumlah pengunjung dan jam buka
4. Protokol kesehatan secara ketat

**Sektor Industri & Jasa**

1. Tetap sesuai phase 1
2. Diperbolehkan berkumpul di area outdoor sesuai dengan batasan jarak orang (2 m) dan kapasitas area dengan maksimum 20 orang. Pengatur flow arus orang in/out untuk menghindari penumpukan orang

TAHAP 2

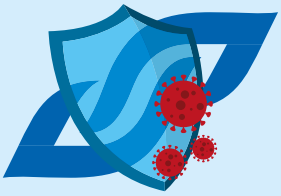

## TAHAP 5

**Evaluasi phase 4 untuk seluruh sektor dan pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi lainnya menuju skala normal.**

**Awal Agustus operasi seluruh sektor secara normal dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat.**

## TAHAP 4

**Pembukaan kegiatan ekonomi untuk seluruh sektor sesuai kondisi phase 3 dengan tambahan evaluasi untuk :**

1. Penambahan kapasitas operasi menuju normal dengan protokol kesehatan ketat dan mematuhi kriteria penyebaran pandemik masing-masing daerah serta kejadian suspect corona dalam area
2. Pembukaan bertahap restoran, café, fasilitas kesehatan, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat
3. Pembukaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan yang ketat
4. Perjalanan dinas sesuai prioritas & urgensi
5. Kegiatan outdoor dengan protokol kesehatan yang ketat

## TAHAP 3

**Sektor Jasa Wisata**

1. Pembukaan tempat wisata
2. Online ticket & sistem scan
3. Layanan dalam kawasan dgn minimal kontak fisik
4. Batasan jumlah pengunjung
5. Social distancing, masker & tidak ada kerumunan pengunjung

**Sektor Jasa Pendidikan**

1. Pembukaan tempat pendidikan (University & Training Center)
2. Pengaturan jumlah siswa dan jam masuk menggunakan sistem shifting sesuai jarak aman dan kapasitas ruang

**Sektor Industri & Jasa**

Sesuai tahap 2

**Setiap BUMN diminta untuk menyesuaikan dengan konteks masing-masing**

**Sumber:**
Surat MBU No. 366/MBU/05/2020
Perihal : Antisipasi scenario The New Normal Badan Usaha Milik Negera

# Protokol Perjalanan Udara

## Persyaratan dan Prosedur

### TUJUAN PERJALANAN

1. Perjalanan Dalam Negeri
2. Perjalanan Kedatangan dari Luar Negeri

### DOKUMEN PERSYARATAN

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
2. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.
3. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test .
4. Tiket Perjalanan.
5. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.

**Sumber:**
Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Tunduk kepada perubahan peraturan pemerintah

# Panduan Awal ACI untuk Pemulihan Sektor Bandar Udara

## **Lima** Pilar

Pada saat krisis COVID-19 dimulai, ACI berupaya menyediakan pedoman dan praktik terbaik untuk bandar udara serta memberikan saran kepada semua pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah praktis dan realistis yang dapat diterapkan di bandar udara untuk memulai kembali dan memulihkan sistem transportasi udara.

Rencana pemulihan saat ini, didasarkan pada pengalaman yang dikumpulkan oleh ACI World dan ACI Regions, berfokus pada lima pilar ini:

### Kriteria
Untuk Tindakan Operasional Di Bandar Udara

### Penumpang
Pengalaman Penumpang Sehat

### Staf Bandar Udara
Pengalaman Tenaga Kerja Bandar Udara Sehat

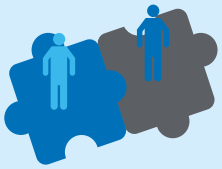

### Kesiapan
Kesiapan Operasional di Sisi Udara dan Sisi Darat

### Keberlanjutan
Keberlanjutan Ekosistem Penerbangan

# Praktik Terbaik

## Desinfeksi Penanganan Bagasi & Kargo Bandar Udara

Untuk penanganan bagasi atau kargo, sementara ini risiko umum tetap rendah, namun sumber potensial paparan dapat mencakup permukaan yang disentuh atau ditangani oleh orang dengan COVID-19 atau dengan menyentuh mulut, hidung, atau mata Anda.

- Batasi kontak dekat dengan orang lain dengan menjaga jarak setidaknya 6 feet, bila memungkinkan.
- Lakukan pembersihan rutin dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh. Ini termasuk perangkat pengangkutan bagasi atau kargo, kendaraan, alat pemindai, dan radio dua arah yang digunakan bersama/umum atau perangkat seluler lainnya. Ikuti petunjuk pada label produk pembersih.
- Ikuti panduan normal perusahaan Anda untuk menangani hewan dalam perjalanan (transit) dan muatan biologis.
- Cara Membersihkan tangan yang tepat/benar (https://www.cdc.gov/mencuci tangan/index.html) adalah tindakan pengendalian infeksi yang penting. Cuci tangan Anda secara teratur dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol yang mengandung setidaknya 60% alkohol.
- Waktu penting untuk membersihkan tangan secara umum meliputi:
  - » Sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan,
  - » Sebelum mengkonsumsi makan/minum,
  - » Setelah menggunakan toilet,
  - » Setelah batuk atau bersin.
- Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda dengan tangan yang tidak dicuci.
- Waktu tambahan untuk membersihkan tangan saat bekerja termasuk:
  a. Sebelum dan sesudah pergantian jam kerja
  b. Sebelum dan sesudah istirahat kerja
  c. Setelah menangani, memuat, dan membongkar muatan bagasi, paket, atau kargo
  d. Setelah sering menyentuh suatu permukaan
  e. Setelah memakai, menyentuh, atau melepas kain penutup wajah

### Disinfeksi Bagasi/ Barang Bawaan

Tersedia di bandar udara tertentu

Disinfeksi Bagasi/ Barang Bawaan

Peneriksaan Sekuriti

**CATATAN :**
Hanya Bandar Udara tertentu yang menyediakan fasilitas tersebut, tepat sebelum Titik Pemeriksaan Keamanan 1 sebelum memasuki Terminal untuk Check-In.

### Perlindungan Penumpang

Bandar Udara menyediakan Fasilitas Cuci Tangan dan Cairan Pembersih Tangan

# Cara Terbaik dan Paling Konsisten untuk Pencegahan dan Penularan virus corona serta Mengurangi Risikonya adalah Tetap Mencuci Tangan Anda

**Hand Sanitizer**

## Alternatif

- Wadah Kecil dengan Kapasitas maksimum 300ml - 1L
- Saat ini Anda dapat membawa hingga 12 ons pembersih tangan melalui keamanan bandar udara
- Jika tangan tampak kotor, mencuci tangan dengan sabun dan air lebih efektif daripada menggunakan cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol.
- Penelitian telah menemukan bahwa efek deterjen dari sabun dan gesekan/ gerakan mencuci bekerja efektif untuk mengurangi jumlah mikroba di tangan kita, serta kotoran dan bahan organik lainnya.
- Bersin atau batuk di tangan Anda juga membutuhkan lebih dari sekedar pompa pembersih tangan untuk mendisinfeksi mereka. Hal Ini karena jika tangan Anda terkontaminasi dengan lendir, cairan pembersih tangan mungkin tidak berfungsi dengan baik karena lendir berfungsi untuk melindungi mikroba.
- kesimpulannya, cara terbaik dan paling konsisten untuk mencegah penyebaran virus corona dan mengurangi risiko tertularnya adalah dengan tetap mencuci tangan Anda dengan sabun dan air sebagai pilihan pertama, dan menghindari menyentuh wajah Anda sebisa mungkin.

**Fasilitas Cuci Tangan**

## Usulan

- Penyediaan stasiun pencuci tangan portabel di bandar udara
- Alat dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan aliran listrik
- Tidak perlu penginstalan pipa
- Mudah digunakan

# Apa Yang Akan Menjadi Layanan Bandar Udara Komersial Wajib Pada Periode Pandemi

## Layanan Komersial

### Alternatif

Layanan Komersial pada operasional normal bandar udara, antara lain:

Bank

Penukaran Mata Uang

Pusat ATM

Lounge

Hotel

Loker

Pembungkus Bagasi/Barang

Taksi

Agen Perjalanan

## Layanan Komersial selama Pembatasan

### Usulan

Selama periode pembatasan, beberapa penyewa komersial harus tetap buka, ritel dan makanan & minuman dengan model layanan praktis/cepat saji, dicari oleh sebagian besar penumpang dan memiliki kemampuan untuk beroperasi 24 jam:

Minimarket 24 jam

Kedai Kopi

Cepat Saji /Bawa Pulang

Toko Obat Bandar Udara 24 Jam

Kebutuhan layanan tertentu seperti Toko Obat atau Farmasi selama periode pembatasan atau situasi darurat.

Toko yang menjual produk perawatan kesehatan dan obat-obatan. Pelanggan dapat membeli obat bebas dan atau dengan resep di toko obat. Bukan hal yang aneh bagi toko obat untuk menyediakan produk dan barang dagangan rumah tangga lainnya yang sering digunakan.

# Perlindungan untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Penumpang

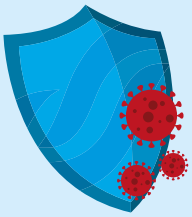

## Perlindungan Kewaspadaan

### Alternatif

Bandar udara melakukan tindakan pencegahan untuk menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman bagi penumpang dalam setiap proses.

**Dikendalikan oleh Petugas**

Kartu Kewaspadaan Kesehatan

SATGAS COVID-19

Pemeriksaan Sekuriti

**Protokol**

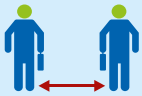

Physical Distancing

Pengecekan Suhu

Masker

Hand Sanitizer

Dirujuk ke Rumah Sakit didampingi oleh KKP dan SATGAS COVID-19

**Pembersihan dan desinfeksi intensif**

Fasilitas Bandar Udara

Transportasi Bandar Udara

# Perlindungan Personil Bandar Udara

### Alternatif

Pejabat bandar udara, petugas yang berinteraksi langsung dengan penumpang & pelayan layanan komersial bandar udara mengenakan alat perlindungan diri seperti masker, pelindung wajah dan sarung tangan.

Customer Service

Sekuriti Bandar Udara

Pelayan Ritel / F&B

**Masker**
Melindungi dari partikel yang mengudara atau tetesan/percikan

**Pelindung Wajah**
Melindungi wajah termasuk mata dari partikel yang mengudara atau tetesan/percikan

**Sarung Tangan**
Melindungi dari infeksi/ paparan selama proses pemeriksaan

Angkasa Pura Airports

# Perlindungan Bandar Udara

Wabah penyakit virus corona 2019 (COVID-19) memiliki dampak besar ke semua bandar udara di seluruh dunia termasuk bandar udara yang di kelola manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) karena Pemerintah telah menetapkan berbagai langkah untuk mengatasi pandemi COVID-19, antara lain menghentikan seluruh penerbangan komersial domestik dan internasional. Bandar udara hanya melayani penerbangan kargo, logistik, medis dan kemanusiaan.

PT Angkasa Pura I (Persero), kemudian merencanakan untuk beroperasi dengan pelayanan minimum, infrastruktur dan sistem bandar udara beroperasi sebagian atau ditutup atau terbatas atau tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pandemi COVID-19 dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan karena vaksin belum juga ditemukan sementara keberlangsungan perekonomian harus terus berjalan. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Untuk menjaga kelangsungan bisnis, penerapan Normal Baru di berbagai keadaan akan menjadi kenyataan, perubahan dalam pola kehidupan normal diterapkan agar dapat terus bertahan.

Mengantisipasi Normal Baru, PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan perencanaan yang memadai dalam persiapan untuk menyambut hari-hari dan minggu-minggu awal dimulainya kembali penerbangan komersial, termasuk perhatian berkelanjutan terhadap perencanaan kelangsungan bisnis.

Tindakan yang diambil antara lain membentuk Tim Gugus Tugas Internal, perencanaan dan kesiapan penilaian, berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat dalam memastikan keselamatan operasi sisi udara dan sisi darat di seluruh area pergerakan pesawat (yaitu, apron, taxiway dan runway), fasilitas terminal dan mobilitas penumpang yang merupakan prasyarat penting/kritis untuk memulai kembali operasional bandar udara dan untuk peningkatan lalu lintas setelahnya dan Protokol Kesehatan merupakan kewajiban dalam Kesiapan Operasional Bandar udara pada masa pandemi COVID-19.

Tujuan utama PT Angkasa Pura I (Persero) adalah untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan wisatawan, personil bandar udara dan masyarakat, dan untuk mengurangi penyebaran dan penularan wabah COVID-19 melalui:

1. Pembersihan intensif dan ekstensif;
2. Disinfeksi dan sanitasi Fasilitas;
3. Penerapan Sistem jarak sosial / fisik;
4. Pemeriksaan suhu dan dokumen kesehatan; dan
5. Penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

# Perlindungan Bandar Udara

**PEMBERSIHAN SECARA INTENSIF DAN EKSTENSIF**

1. Prioritas Pembersihan Menggunakan Desinfektan
2. Efektivitas jumlah pengoperasian toilet sesuai dengan kapasitas minimum bandar udara
3. Efektivitas jumlah penggunaan amenities
4. Pengaturan Jam shifting petugas cleaning services disesuaikan dengan jam operasional bandar udara
5. Pengaturan jumlah petugas cleaning services per shift
6. Alat ibadah di dalam mushola (sajadah dan mukena) ditiadakan
7. Efektivitas (jadwal) pembersihan area yang jarang dilalui oleh pengguna jasa dilaksanakan secara periodik (minimal satu kali dalam satu hari)

**DISINFEKSI DAN SANITASI FASILITAS**

1. Penyediaan hand sanitizer atau wastafel yang mudah dijangkau dan di area yang sering dilalui oleh pengguna jasa
2. Penyemprotan disinfektan secara berkala (setiap hari), terutama sebelum dan setelah jam operasional bandar udara
3. Penyediaan tempat sampah khusus medis yang digunakan untuk menampung masker bekas pakai
4. Pembersihan secara berkala atau disinfeksi kendaraan oleh pelaku usaha transportasi darat

**PENERAPAN SISTEM JAGA JARAK FISIK/SOSIAL**

1. Pemberian stiker (tanda) untuk himbauan menjaga jarak fisik/sosial
2. Mengkampanyekan penerapan jarak fisik/sosial secara digital di layar monitor dan melalui media komunikasi lainnya
3. Mengumumkan himbauan menjaga jarak fisik/sosial melalui pengeras suara

**PENGECEKAN SUHU DAN DOKUMEN KESEHATAN**

1. Pemeriksaan suhu dan kelengkapan dokumen kesehatan penumpang sebelum memasuki terminal
2. Pemeriksaan suhu dan kelengkapan dokumen kesehatan penumpang pada saat ketibaan

**ALAT PELINDUNG DIRI**

1. Masker, melindungi dari partikel yang mengudara atau tetesan/percikan
2. Pelindung Wajah, melindungi wajah termasuk mata dari partikel yang mengudara atau tetesan/percikan
3. Sarung Tangan, melindungi dari infeksi/paparan selama proses pemeriksaan

Darurat
Exit

# Pembersihan secara Intensif dan Ekstensif

Counter check in

Self Check In

Baby Stroller

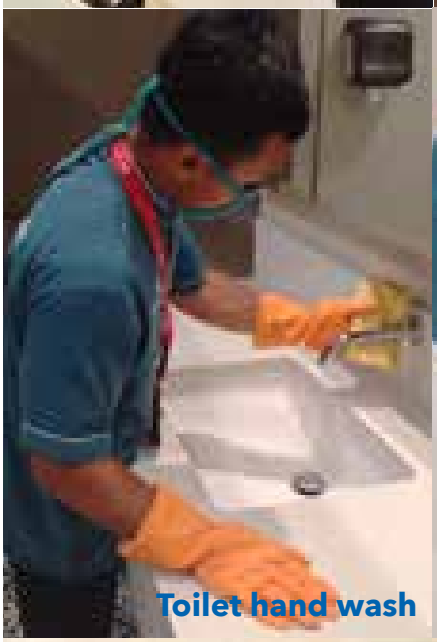
Toilet hand wash

Urinoir

Toilet Washtable

Wheelchair

Arm Chair

Trolly

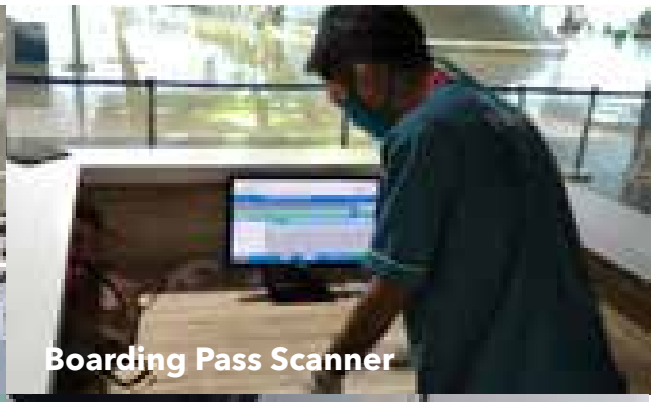
Boarding Pass Scanner

Kids Zone

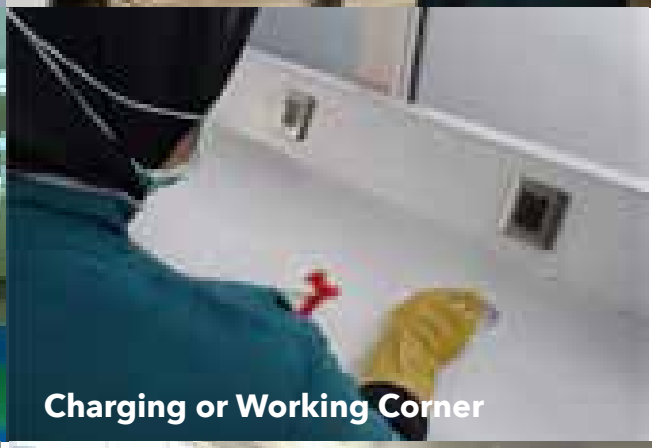
Charging or Working Corner

Elevator

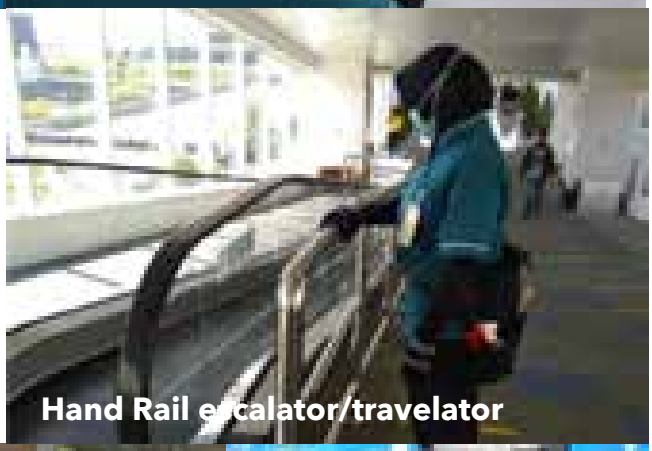
Hand Rail escalator/travelator

SCP 2 (X-ray)

SCP 2 (Tray)

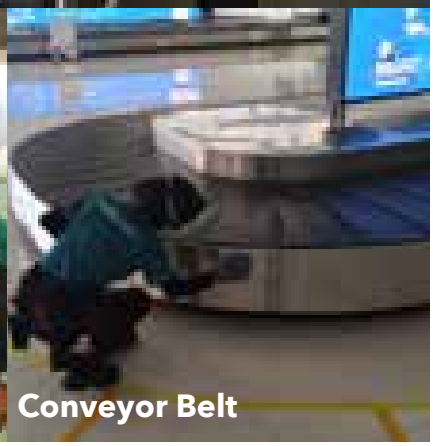
Conveyor Belt

# Disinfeksi dan Sanitasi Fasilitas

# Social / Physical Distancing

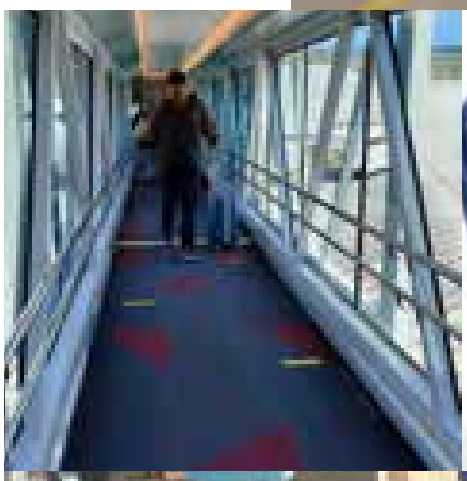

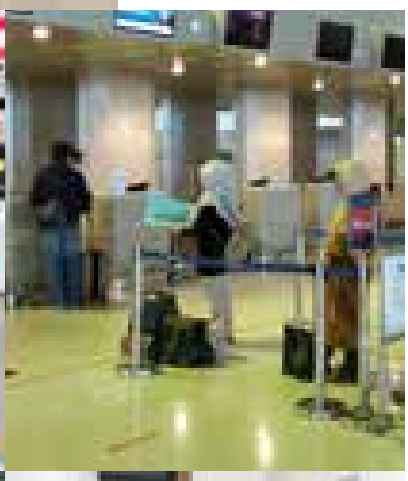

# Pengecekan Suhu

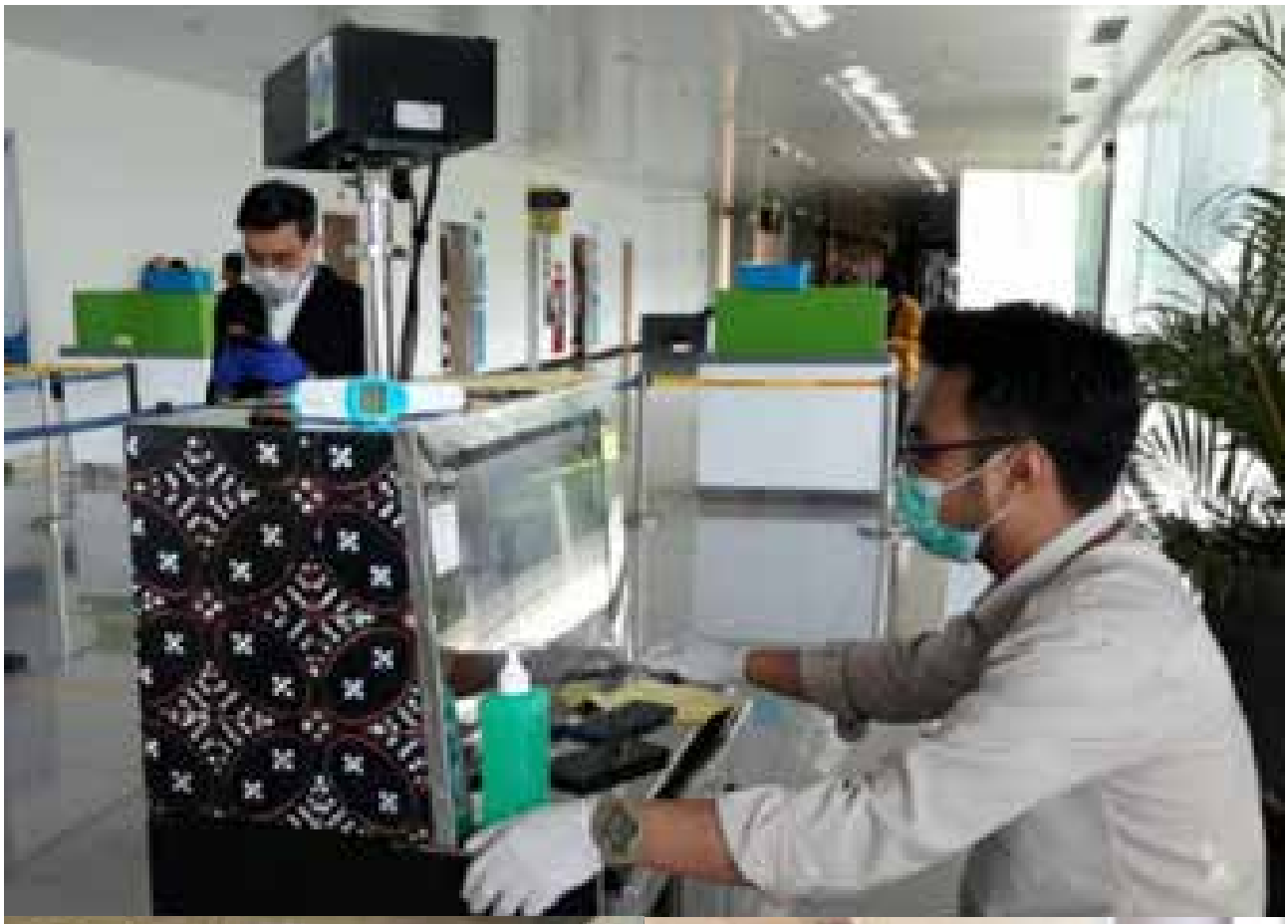

# Pengecekan Dokumen Kesehatan

# Area Check In

- Penyediaan cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol
- Penyemprotan desinfektan dan pembersihan seluruh fasilitas

# Sekuriti dan Imigrasi

- Penerapan Physical Distancing pada antrian di titik pemeriksaan sekuriti dan Imigrasi (Penerbangan Internasional)
- Pengecekan Dokumen Kesehatan
- Petugas operasional dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD)
- Menyemprotkan desinfektan ke seluruh peralatan/fasilitas sebelum dan setelah jam operasional bandar udara

# Proses Naik ke Pesawat Udara

- Pengaturan duduk dengan penerapan Physical Distancing
- Pengaturan antrian dengan penerapan Physical Distancing
- Penerapan Physical Distancing di Garbarata
- Penyediaan cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol
- Penyemprotan desinfektan sebelum atau sesudah jam operasional bandar udara

# Kedatangan dan Pengambilan Bagasi

- Pengecekan Dokumen Kesehatan
- Penerapan Physical Distancing di area pengambilan bagasi
- Penerapan Physical Distancing di area pemeriksaan Bea & Cukai (khusus penerbangan internasional)

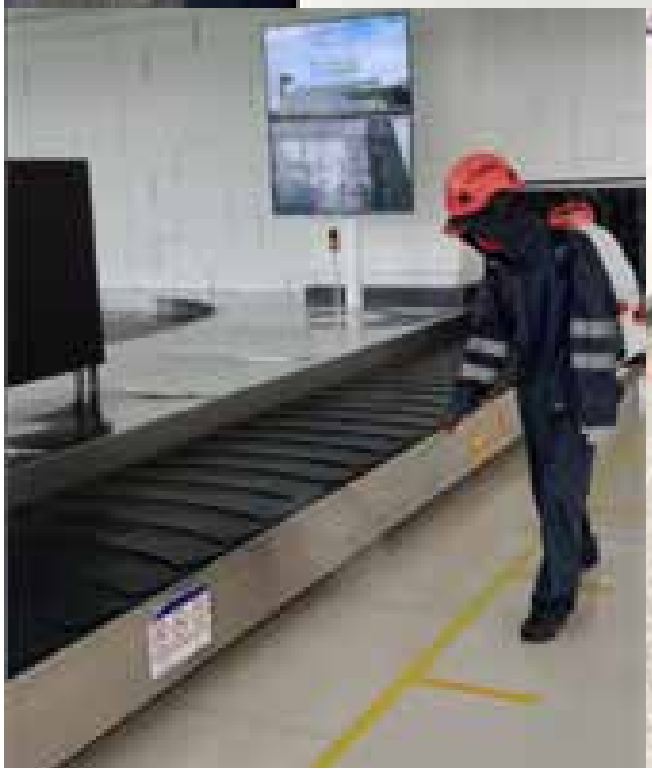

# Transportasi Darat

- Penerapan Physical Distancing pada antrian taksi/transportasi publik
- Disinfeksi/sanitasi transportasi darat

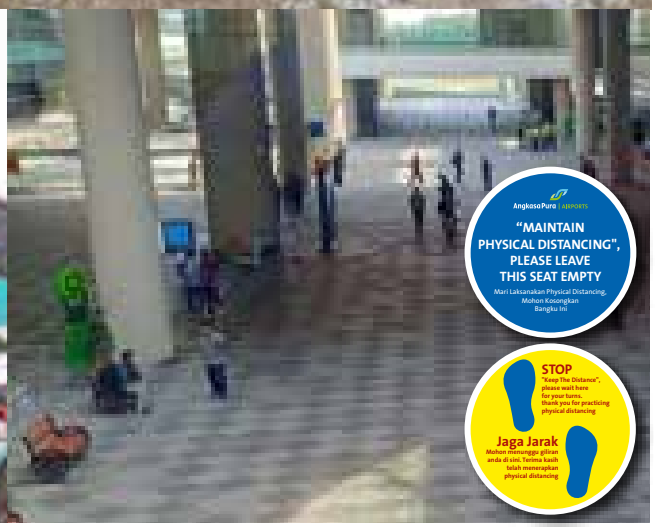

# Kesiapan Personil Bandar Udara

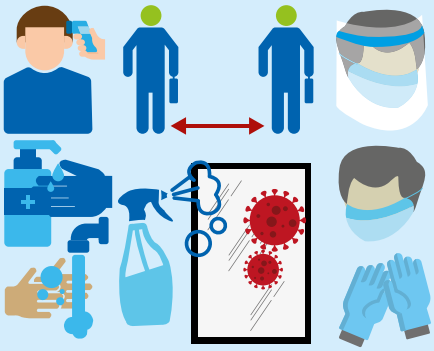

Untuk mengurangi risiko terinfeksi, PT Angkasa Pura I (Persero) melengkapi personil bandar udaranya dengan Alat Pelindung Diri (APD), terdiri dari pelindung wajah, masker wajah dan sarung tangan.

Selain penggunaan APD, langkah-langkah baru harus diterapkan untuk membantu pencegahan penyebaran virus dan mengantisipasi skenario normal Baru dalam pandemi COVID-19, termasuk:

1. Membatasi jumlah petugas lapangan dan pemeliharaan hanya terbatas pada fungsi-fungsi yang sangat penting untuk keselamatan bandar udara atau bagi personil yang tidak dapat menjalankan fungsinya dari jarak jauh (menggunakan teleworking, jika memungkinkan) dengan mempertimbangkan jam operasional bandar udara.
2. Pengaturan ruang kerja dan atau menjaga jarak fisik antara individu dalam tim, minimum 1,5 meter.
3. Membersihkan, sanitasi dan atau disinfeksi area kerja beserta fasilitasnya.
4. Pemeriksaan kondisi kesehatan sebelum memasuki area kerja (<38°C).
5. Mengenakan dan mengganti seragam di tempat kerja, sebelum dan sesudah shift, melakukan proses serah terima dengan minimal kontak serta mencuci tangan sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan.

tindakan ini dipantau/dimonitor dan terus dilakukan selama dibutuhkan.

# Pengendalian Bandar Udara, Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi

Pembatasan dan dimulainya kembali operasional harus dikomunikasikan secara transparan: karena wabah tersebut menyebabkan regulator nasional dan otoritas kesehatan bereaksi terhadap penyebaran virus dalam banyak cara yang secara langsung mempengaruhi penerbangan, seperti larangan perjalanan, pembatasan, persyaratan sertifikat kesehatan, karantina pasca penerbangan dll.

Bandar udara memiliki peran penting dalam membangun kembali kepercayaan bahwa penerbangan dan perjalanan dengan pesawat udara aman dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat, oleh karena itu peran petugas informasi di PT Angkasa Pura I (Persero) diperlukan untuk menyampaikan informasi yang tepat kepada calon penumpang dan masyarakat. Layanan ini dilengkapi dengan informasi yang akurat dan siap melayani 24/7 melalui semua saluran yang tersedia.

Airport Operation Control Center (AOCC) sebagai media koordinasi terpusat dari komunitas pemangku kepentingan bandar udara, memainkan peran penting dalam fase pemulihan bisnis operasi bandar udara setelah penutupan penerbangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya selama krisis pandemi COVID-19. AOCC mengontrol dan memastikan kesiapan operasional bandar udara melalui kolaborasi dengan maskapai penerbangan, groundhandling, imigrasi, bea cukai, kesehatan bandar udara, navigasi udara, polisi, tentara, komunitas bandar udara lainnya dan entitas pemerintah terkait.

Teknologi informasi juga memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan operasional bandar udara dengan menyediakan teknologi berbasis minimum kontak dan atau swalayan/mandiri dan atau otomatis dalam rangka mengurangi penularan virus dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. PT Angkasa Pura I (Persero) memprioritaskan penyediaan teknologi layanan mandiri yang dapat mendeteksi serangkaian indikator seperti suhu penumpang, detak jantung dan mengimplementasikan layanan informasi secara online untuk mengurangi kontak fisik.

Teknologi ini sudah digunakan di pintu masuk keberangkatan, pintu kedatangan dan meja layanan pelanggan.

# Pelayanan Informasi

- Layanan tatap muka digantikan dengan layanan tidak langsung melalui layar monitor
- Waktu kerja personil disesuaikan dengan jam operasional bandar udara
- Efektivitas jumlah personil per shift
- Layanan Suara Pengguna Jasa melalui Contact Center Angkasa Pura 172, antara lain telepon 172, media sosial (@angkasapura172) dan email (cc172@ap1.co.id) tersedia 24/7

# Teknologi Informasi

Manajemen TI merupakan bagian dari tim manajemen krisis dan selalu tersedia saat dibutuhkan untuk kolaborasi dengan organisasi terkait

Menyediakan peralatan yang memadai yang dapat digunakan untuk pekerjaan jarak jauh, menyetujui protokol dan perangkat lunak untuk kolaborasi

Memastikan pencegahan/pengamanan cybersecurity yang kuat/efektif tersedia

Menetapkan pendekatan berbagi sistem informasi umum/publik, berkoordinasi dengan tim komunikasi

# Airport Operation Control Center

Tindakan yang dilakukan antara lain:

- Mengendalikan dan memonitor operasional bandar udara
- Pengaturan kapasitas bandar udara
- Penyatuan berbagai sistem
- Pengambilan keputusan kolaborasi
- Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19

Angkasa Pura Airports

# Protokol COVID

Pemerintah telah menerbitkan Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat terkait dengan wabah Virus Corona 2019 (COVID-19) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Upaya Percepatan Penanganan Virus Corona 2019 (COVID-19).

Orang hanya diperbolehkan bepergian dengan pesawat udara apabila mengikuti protokol perjalanan udara, oleh karena itu PT Angkasa Pura I (Persero) menyesuaikan operasional bandar udaranya dengan menyiapkan Protokol COVID.

Tujuan Protokol ini adalah sebagai sarana pemetaan perjalanan penumpang yang memberikan gambaran umum tentang keseluruhan perjalanan kepada calon penumpang dan masyarakat terkait dengan informasi tahapan dan persyaratan bepergian dengan pesawat udara di masa pandemi COVID-19.

Pengelolaan pengalaman perjalanan sebelum pandemi COVID-19 dan skenario Normal Baru yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dengan harapan tidak akan berdampak pada kenyamanan dan kepuasan penumpang, melalui:

1. Penerbitan Protokol Normal Baru PT Angkasa Pura I (Persero);
2. Kampanye Skenario Protokol Normal Baru;
3. Memberikan informasi yang akurat dan tepercaya terkait dengan tahapan dan persyaratan protokol perjalanan udara;
4. Personil yang bertugas dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD);
5. Menyediakan alat atau sistem baru yang memungkinkan untuk meminimalkan kontak antara personil bandar udara dan penumpang;
6. Membangun sistem antrian yang akan memberikan kenyamanan dan kepuasan selama proses pemeriksaan, Pra-, In-,dan pasca penerbangan karena pengalamannya terkait satu sama lain.

PT Angkasa Pura I (Persero) menyarankan semua penumpang dan komunitas bandar udara untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat di bandar udara dalam pandemi COVID-19, dengan melakukan itu semua, pada akhirnya diharapkan perjalanan yang ditempuh dengan pesawat udara akan pulih kembali seperti sediakala.

# Protokol Bandar Udara untuk **Keberangkatan-Domestik**

## Persyaratan dan Prosedur

**TUJUAN PERJALANAN**

Perjalanan Dalam Negeri

**DOKUMEN PERSYARATAN**

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
2. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.
3. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test .
4. Tiket Perjalanan.
5. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan maskapai atau wilayah/daerah tujuan.

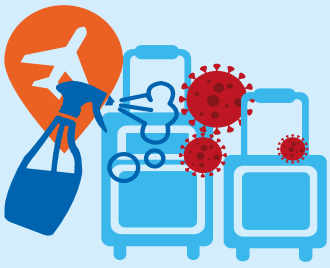

Disinfeksi Luggage

**CATATAN :**
Hanya bandar udara tertentu yang menyediakan layanan disinfeksi luggage

## Alur Penumpang

### Drop Zone Bandar Udara

### SATGAS COVID-19
KKP, TNI, POLRI, Otoritas Bandar Udara & SATGAS COVID-19

### Pemeriksaan Sekuriti titik 1
Pengecekan oleh Sekuriti Bandar Udara

### Check-In
Pengecekan oleh Maskapai

### Pemeriksaan Sekuriti Titik 2
Pengecekan oleh Sekuriti Bandar Udara

### Boarding
Pengecekan oleh Maskapai

## Prosedur

## Persyaratan

# Protokol Bandar Udara untuk **Kedatangan-Domestik**

**Persyaratan dan Prosedur** → **Alur Penumpang**

**TUJUAN PERJALANAN**

Perjalanan Dalam Negeri

**DOKUMEN PERSYARATAN**

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
2. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.
3. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test .
4. Tiket Perjalanan.
5. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan maskapai atau wilayah/daerah tujuan.

## Terminal Kedatangan

Pengecekan oleh Maskapai

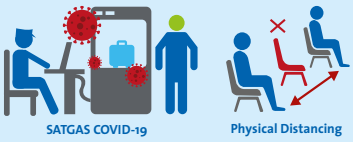


## Pengambilan bagasi

Dimonitor oleh Sekuriti Bandar Udara

## Zona Pick Up Bandar Udara

## Prosedur

## Persyaratan

# Protokol Bandar Udara untuk **Keberangkatan-Internasional**

## Persyaratan dan Prosedur

**TUJUAN PERJALANAN**

Perjalanan Luar Negeri

**DOKUMEN PERSYARATAN**

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
2. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.
3. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test .
4. Tiket Perjalanan.
5. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan maskapai atau wilayah/daerah atau negara tujuan.

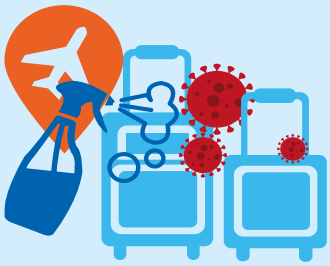

Disinfeksi Luggage

**CATATAN :**
Hanya bandar udara tertentu yang menyediakan layanan disinfeksi luggage

## Alur Penumpang

### Drop Zone Bandar Udara

### SATGAS COVID-19
KKP, TNI, POLRI, Otoritas Bandar Udara & SATGAS COVID-19

### Pemeriksaan Sekuriti titik 1
Pengecekan oleh Sekuriti Bandar Udara

### Check-In
pengecekan oleh Maskapai

### Imigrasi
Pengecekan oleh Petugas Imigrasi

### Pemeriksaan Sekuriti Titik 2
Pengecekaan oleh Sekuriti Bandar Udara

### Boarding
Pengecekan oleh Maskapai

## Prosedur

## Persyaratan

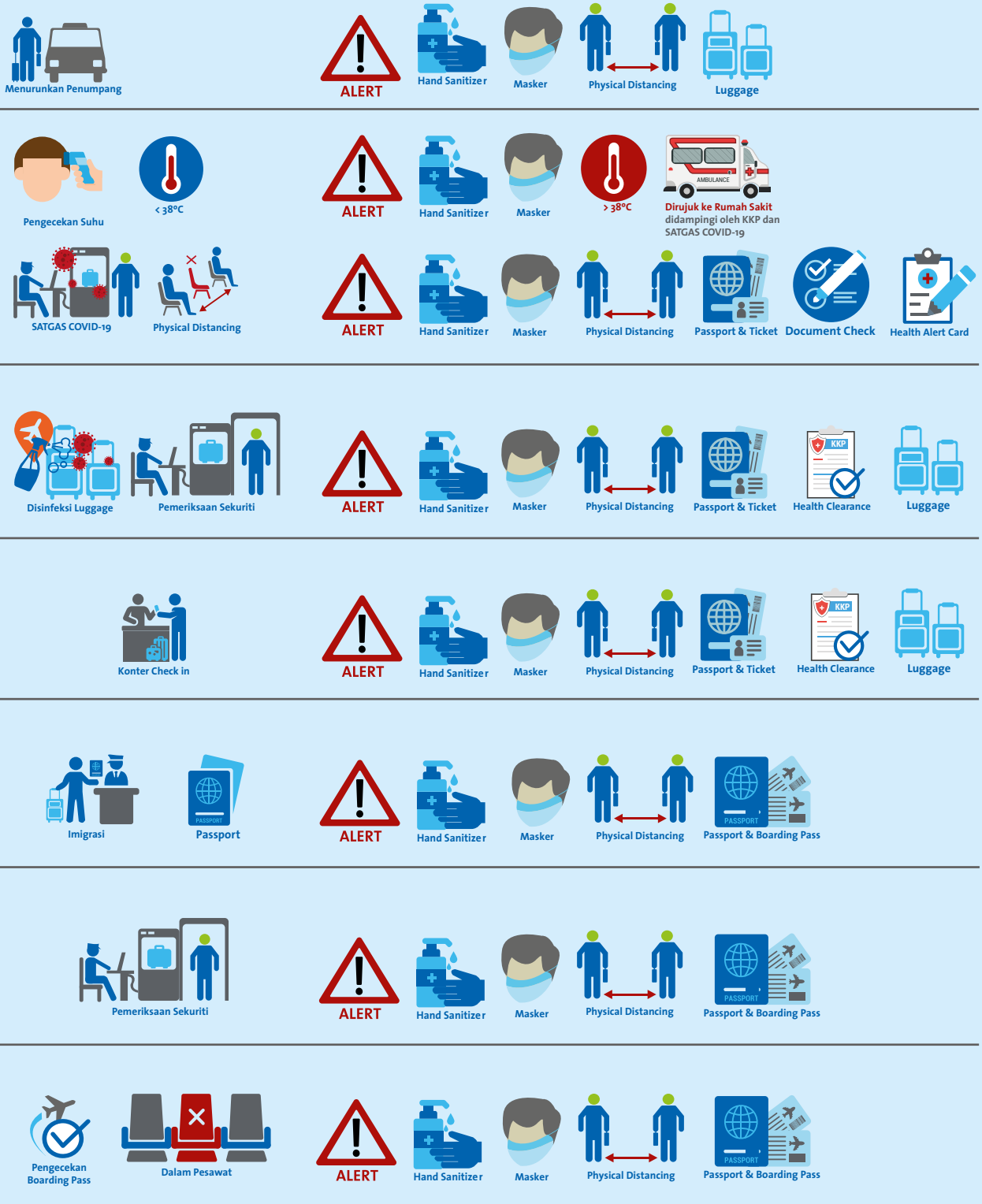

# Protokol Bandar Udara untuk **Kedatangan-Internasional**

## Persyaratan dan Prosedur → Alur Penumpang

**TUJUAN PERJALANAN**

Perjalanan Luar Negeri

**DOKUMEN PERSYARATAN**

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
2. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.
3. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test .
4. Tiket Perjalanan.
5. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan maskapai atau wilayah/daerah atau negara tujuan.

### Terminal Kedatangan
Pengecekan oleh Maskapai

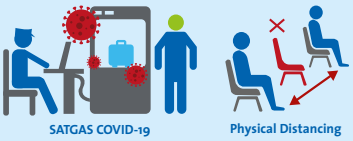


### Imigrasi
Pengecekan oleh Petugas Imigrasi

### Pengambilan Bagasi
Dimonitor oleh Sekuriti Bandar Udara

### Pengecekan Bea & Cukai
Diperiksa oleh petugas Bea & Cukai

### Plck up Zone Bandar Udara

## Prosedur

## Persyaratan

# Titik Pemeriksaan SATGAS COVID-19
## **Keberangkatan** Domestik dan Internasional

**Persyaratan dan Prosedur** → **Alur Penumpang**

**TUJUAN PERJALANAN**

1. Perjalanan Dalam Negeri
2. Perjalanan Luar Negeri

**DOKUMEN PERSYARATAN**

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
2. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.
3. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test .
4. Tiket Perjalanan.
5. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan maskapai atau wilayah/daerah atau negara tujuan.

Dokumen Perjalanan

Dokumen Persyaratan

Dokumen Kesehatan

Pengesahan

## Prosedur Persyaratan

**Pengecekan oleh maskapai dan diawasi oleh SATGAS COVID-19, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI**

1. **Kartu Identitas yang sah**
2. **Kartu Kesehatan (Sertifikat PCR or Rapid Test)**
3. **Passpor (Penerbangan Internasional)**
4. **Tiket Perjalanan**
5. **Dokumen lainnya yang dipersyaratkan maskapai atau wilayah/daerah atau negara tujuan.**

Penumpang menyediakan **e-HAC (Health Allert Card Electronic)** yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau https://inahac.kemkes.go.id/ atau mengambil formulir HAC (Health Allert Card) di bandar udara

**Pengecekan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)**

1. **Sertifikat PCR dan Rapid Test**
2. **Surat Keterangan bebas flu atau sejenisnya**

**Surat Keterangan Sehat diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melanjutkan ke prosedur check in**

# Titik Pemeriksaan SATGAS COVID-19
## **Kedatangan** Domestik dan Internasional

**Persyaratan dan Prosedur** → **Alur Penumpang**

**TUJUAN PERJALANAN**

1. Perjalanan Dalam Negeri
2. Perjalanan Luar Negeri

**DOKUMEN PERSYARATAN**

1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
2. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.
3. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test .
4. Tiket Perjalanan.
5. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan maskapai atau wilayah/daerah atau negara tujuan.

Rapid Test

**CATATAN :**
Rapid Test hanya dilakukan untuk kedatangan internasional

### Terminal Kedatangan
Pengecekan oleh Maskapai

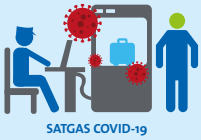

### Dokumen Perjalanan

### Dokumen Persyaratan

### Dokumen Kesehatan

### Pengesahan

## Prosedur Persyaratan

**Pengecekan oleh maskapai dan diawasi oleh SATGAS COVID-19, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI**

1. **Kartu Identitas yang sah**
2. **Kartu Kesehatan (Sertifikat PCR or Rapid Test)**
3. **Passpor (Penerbangan Internasional)**
4. **Tiket Perjalanan**
5. **Dokumen lainnya yang dipersyaratkan maskapai atau wilayah/daerah atau negara tujuan**

Penumpang menyediakan **e-HAC (Health Allert Card Electronic)** yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau https://inahac.kemkes.go.id/ atau mengambil formulir HAC (Health Allert Card) di bandar udara

**Pengecekan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)**

1. **Sertifikat PCR dan Rapid Test**
2. **Surat Keterangan bebas flu atau sejenisnya**

**Surat Keterangan Sehat diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melanjutkan prosedur berikutnya**

Angkasa Pura Airports

# Adaptasi Layanan

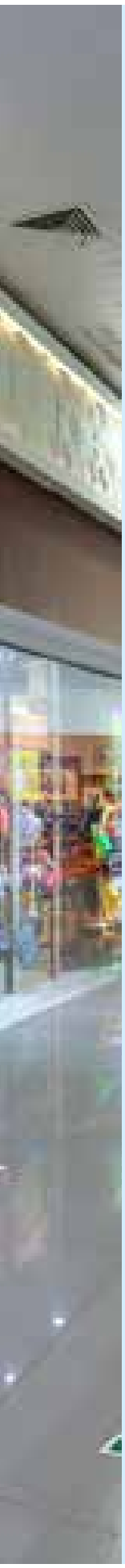

Wabah COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan publik untuk bandar udara, sebelum pandemi COVID-19, fokus PT Angkasa Pura I (Persero) adalah membangun manajemen pengalaman pengguna jasa bandar udara yang berfokus pada mempromosikan dan menumbuhkan emosi dan persepsi pelanggan yang positif melalui semua interaksi dengan komunitas bandar udara. Saat ini, gaya hidup normal dan kegiatan sosial masyarakat terpengaruh dan untuk keberlangsungan bisnis, bisnis perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) harus beradaptasi dengan skenario normal baru.

Skenario Normal Baru mengharuskan PT Angkasa Pura I (Persero) membentuk tindakan perencanaan yang memadai dalam rangka melindungi kesehatan dan kesejahteraan wisatawan, staf dan masyarakat, dan untuk mengurangi peluang penyebaran virus terutama bagi penumpang yang melakukan perjalanan untuk pertama kalinya sejak wabah virus, akan sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa Bandar Udara adalah lingkungan yang aman.

Pada awalnya, langkah-langkah diperkenalkan untuk melindungi terhadap penularan virus, komunikasi dirancang dan direncanakan untuk mendukung upaya mengurangi paparan selama di bandar udara dan untuk meningkatkan respons terhadap keadaan darurat terkait kesehatan tetapi bandar udara tidak hanya tentang aktivitas lepas landas dan pendaratan, penumpang yang akan memulai perjalanan lagi akan tiba di bandar udara dengan serangkaian pengalaman dan harapan yang sama sekali baru.

Oleh karena itu, pengalaman mereka harus disesuaikan agar menjadi efisien tanpa mengorbankan keselamatan mereka, memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan membuat perjalanan penumpang senyaman mungkin untuk mengelola pengalaman pelanggan.

Implementasi langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan PT Angkasa Pura I (Persero) bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam merancang pengalaman baru bagi penumpang berdasarkan realitas COVID-19.

Stakeholder sebagai mitra bisnis dan kerja didorong untuk beradaptasi dan menyediakan layanan dengan protokol kesehatan seperti yang dipersyaratkan oleh otoritas kesehatan setempat, antara lain:

1. Menyediakan peralatan pelindung yang mungkin dibutuhkan karyawan, seperti pelindung wajah, sarung tangan, masker dan pemeriksaan kondisi kesehatan (< 38°C).
2. Penyesuaian ruang kerja dan bisnis sesuai dengan panduan jarak fisik yang berlaku.
3. Penyediaan beberapa stasiun pembersih tangan dan atau wastafel di seluruh area disertai dengan rambu/petunjuk yang memadai untuk penumpang.
4. Mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan baru jika ada, seperti pemasangan perisai plexiglass antara karyawan yang berhadapan dengan pelanggan.
5. Menganjurkan penggunaan tiang penopang antrian dan atau marka lantai untuk mengkampanyekan penerapan jaga jarak fisik.
6. Meningkatkan kebersihan, pembersihan, dan disinfeksi sebelum dan sesudah digunakan serta menyesuaikan jumlah staf yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembersihan berdasarkan kapasitas/volume penerbangan dan penumpang.
7. Implementasi pengaturan Sirkulasi, Jumlah pengunjung / antrian dan batas waktu kunjungan di pintu masuk dan keluar untuk mencegah keramaian/kerumunan.
8. Mensyaratkan penggunaan peralatan makan sekali pakai dan penyediaan makanan dan minuman dalam kemasan untuk dibawa pulang dan atau dimakan di tempat.
9. Mengelola limbah secara efisien untuk meminimalkan penyebaran penyakit ke seluruh siklus hidup, pemangku kepentingan dan titik kontak pengelolaan limbah.

Layanan untuk penumpang berkebutuhan khusus juga merupakan salah satu prioritas. Fasilitas tersedia harus disanitasi dan disinfeksi sebelum dan sesudah digunakan. Sebelum layanan diberikan, penumpang harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu dan mengisi kelengkapan dokumen. Personel yang menangani harus menggunakan Alat Pelindung Diri dan membersihkan/mencuci tangan setelah pelayanan.

PT Angkasa Pura I (Persero) siap dengan langkah-langkah yang diadaptasi dan memastikan bahwa tindakan tersebut tepat sasaran dan disampaikan sesuai dengan harapan penumpang dan juga siap untuk mengumpulkan/menerima umpan balik yang penerapannya disesuaikan dengan strategi perusahaan pada waktu yang ditentukan.

# **New Normal** Protocol
## Petugas/Pelayan/Kasir/Juru Masak

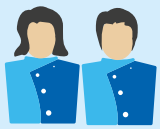

**Seragam dilengkapi dengan Identitas Diri dan Alat Pelindung Diri**

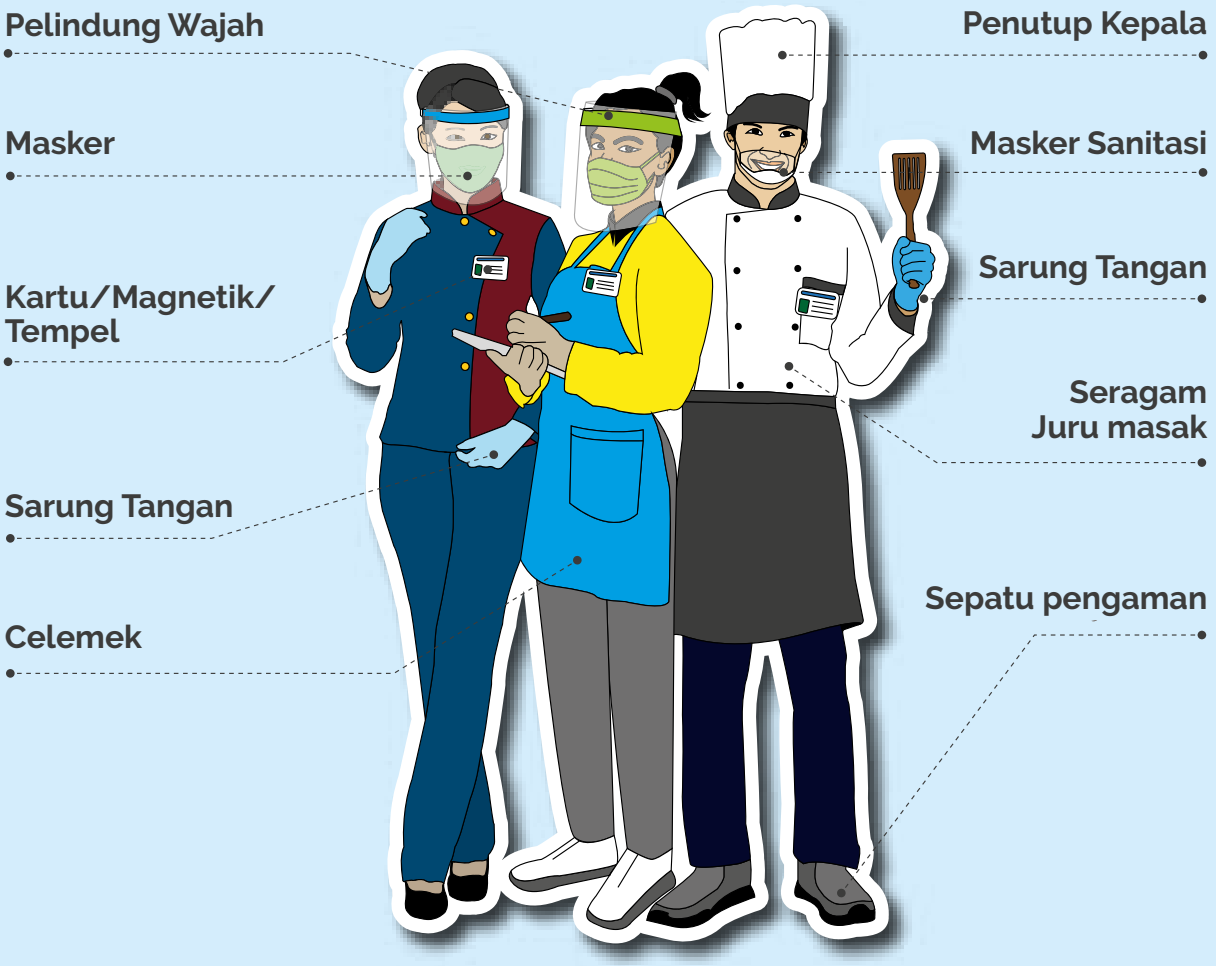


**Pemeriksaan Kondisi Kesehatan, < 38°C**

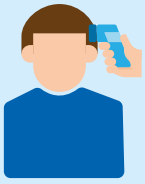

**Cuci tangan sebelum dan setelah aktivitas/melayani**

**Sebelum dan setelah melayani mengenakan atau berganti seragam kerja di lokasi bertugas**

# **New Normal** Protocol
## Perkantoran atau Ruang Usaha

Penyediaan media informasi untuk kampanye Protokol Kesehatan COVID-19

Menganjurkan penyediaan alat sterilisasi dengan sinar UV atau alat lainnya dengan fungsi yang sama (disinfektan)

Layanan makan di tempat, maksimal 50% dari kapasitas dengan pengaturan jarak antar meja minimal 1,5 meter

Menganjurkan media pembayaran non tunai, penyediaan media pembayaran elektronik (EDC) dan multi user

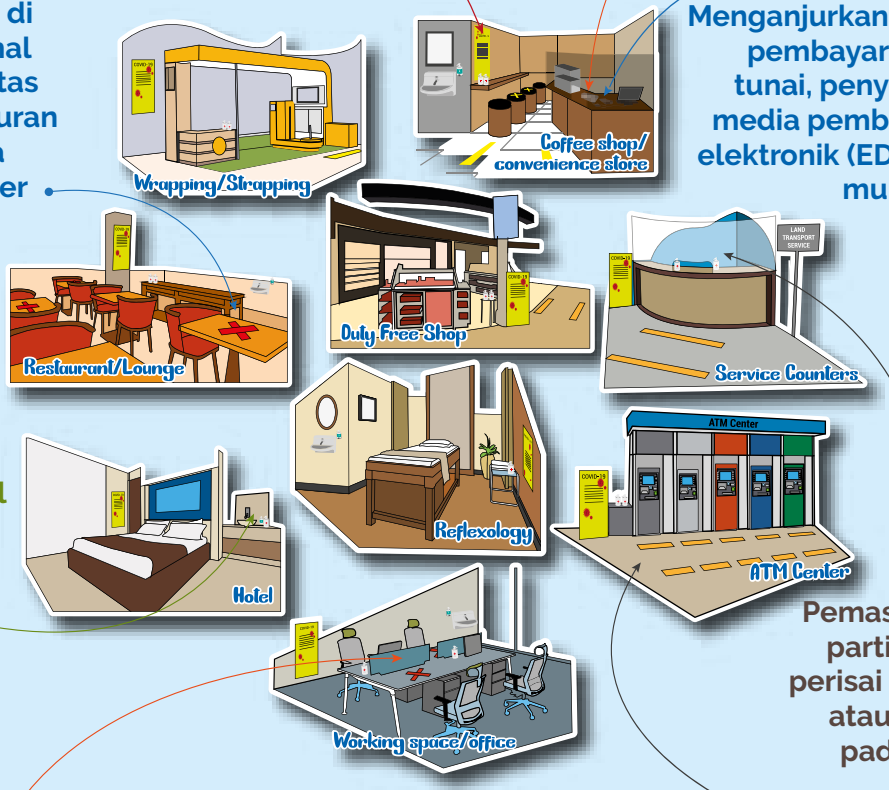


Penyediaan tempat cuci tangan portabel atau cairan antiseptik

Pemasangan partisi atau perisai plastik atau akrilik pada kasir

Pengaturan meja di ruang kerja dengan jarak minimum 1,5 meter dan jumlah petugas yang bertugas

Pengaturan jarak antrian/ tempat duduk minimal 1,5 meter dengan penyediaan marka lantai atau tiang pembatas antrian

Penyediaan:
1. Alat Pelindung Diri (APD)
2. Alat pemeriksaan kondisi kesehatan (pemindai suhu tubuh lewat pancaran infra merah)

Pembersihan, sanitasi dan atau disinfeksi fasilitas publik/bersama dan fasilitas kerja/kantor sebelum dan setelah digunakan

# **New Normal** Protocol
## Tata Cara Pelayanan

Pengecekan suhu tubuh pengguna jasa (< 38°C) untuk jenis usaha di area publik karena di area terbatas, suhu tubuh telah dicek oleh petugas bandar udara

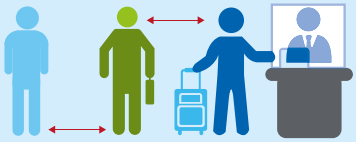

Penerapan pengaturan sirkulasi, jumlah pengunjung dan batasan waktu kunjungan di pintu masuk dan pintu ke luar untuk mencegah terjadinya kerumunan (maksimum 50% dari kapasitas)

Cuci tangan sebelum dan setelah aktivitas/melayani

Penggunaan peralatan makan/minum sekali pakai

Penyajian makanan dan minuman dalam kemasan

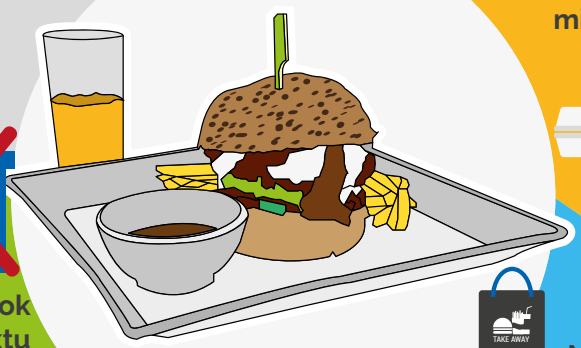

Area ruang merokok terbatas, sementara waktu ditutup/tidak difungsikan kecuali dinyatakan lain oleh pemerintah

Makanan dan minuman untuk dibawa pulang, tidak melayani prasmanan dan untuk layanan makan di tempat diberlakukan 50% dari kapasitas

Pelayanan dengan kontak minimum dan mengenakan Alat Pelindung Diri

# **New Normal** Protocol
## Pengguna Jasa/Pembeli/Penumpang

Kondisi fit/sehat < 38°C

Cuci tangan sebelum dan setelah berbelanja/makan/minum

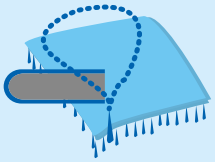

Membawa perlengkapan ibadah pribadi

Masker

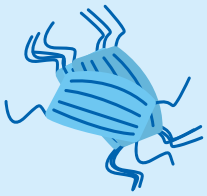

Membawa masker cadangan

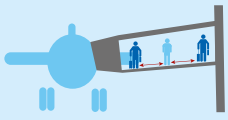

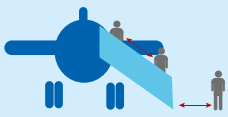

Menjaga jarak fisik satu sama lain minimum 1,5 meter ketika berbelanja, mengantri atau duduk

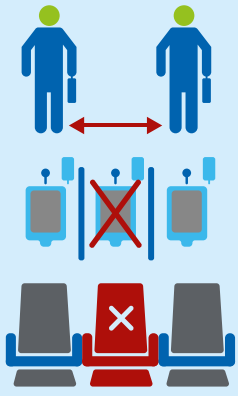

# **New Normal** Protocol
## Metode Penjualan atau Transaksi

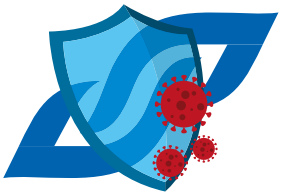

Pengguna jasa mengenakan APD dan atau pemeriksaan kondisi kesehatan (< 38°C) sebelum memasuki outlet, berlaku untuk ruang usaha di area publik

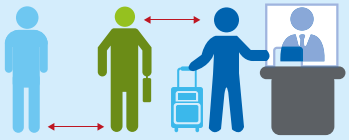

Menerapkan pengaturan sirkulasi jumlah pengunjung/antrian dan batasan waktu kunjungan di pintu masuk dan pintu ke luar untuk mencegah terjadinya kerumunan (maksimum 50% dari kapasitas)

Pesanan anda telah siap dan telah diterima, sebelum meninggalkan tempat, periksa kembali pesanan anda dan jangan sampai ada barang bawaan yang tertinggal

Menunggu pesanan dan atau untuk dilayani dengan jarak antrian fisik minimum 1,5 meter

Cuci tangan sebelum dan setelah berbelanja/makan/minum

Sambil menunggu, perhatikan/tonton penayangan kampanye protokol kesehatan COVID-19

# **New Normal** Protocol

## Pengiriman dan Penerimaan Barang (Kargo, Bagasi, Bahan Baku)

Parkir kendaraan dan bongkar muat di lokasi yang telah disediakan

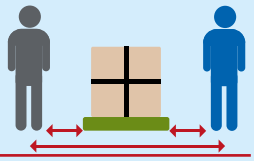

Serah terima barang dengan menerapkan jarak antrian fisik minimal 1,5 meter dan periksa kembali sebelum mengakhiri transaksi

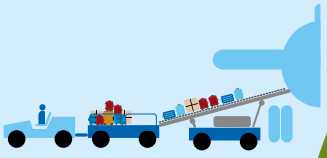

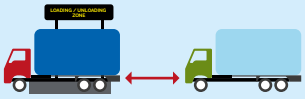

Menerapkan pengaturan sirkulasi dan jumlah keluar - masuk kendaraan di pintu masuk dan pintu ke luar untuk mencegah terjadinya kerumunan

Menyarankan untuk dilakukan sanitasi dan atau penyemprotan desinfektan terhadap barang sebelum proses penyimpanan dan atau pengeluaran barang dari gudang

Petugas mengenakan APD dan Kondisi kesehatannya, < 38°C harus diperiksa sebelum transaksi pengiriman dan penerimaan barang

Cuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik sebelum dan setelah aktivitas

# **New Normal** Protocol

## Pengelolaan/penanganan sampah/ limbah

Petugas mengenakan APD saat menangani sampah/limbah

Sampah/limbah dipilah berdasarkan jenisnya dan disimpan dalam plastik terikat/tertutup rapat

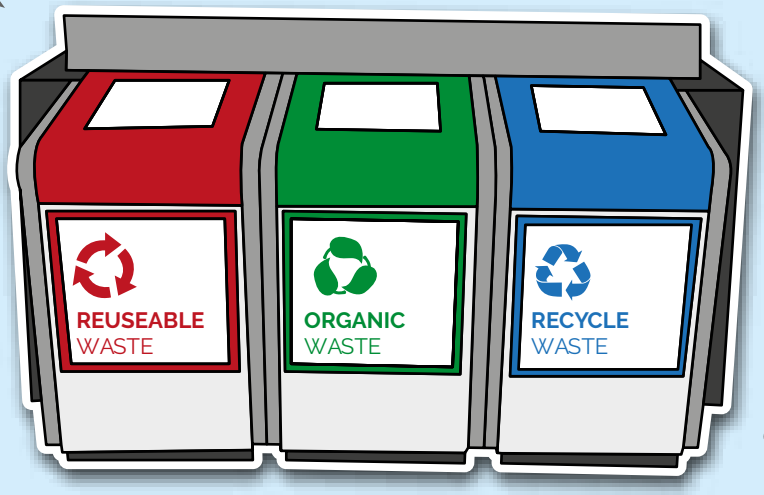

Pindahkan sampah/limbah yang telah disortir ke area/ lokasi pengumpulan

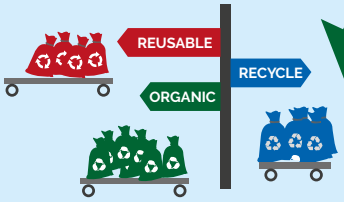


Sampah/limbah akan diambil untuk proses daur ulang oleh department terkait

Cuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik setelahnya

# **New Normal** Protocol
## Proses Evakuasi Medis

Penumpang/ Pengguna Jasa/Petugas, membutuhkan pertolongan medis

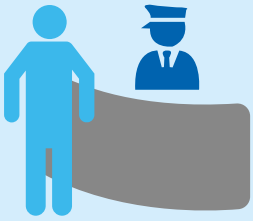

Hubungi/panggil/dekati petugas bandar udara terdekat

Kondisi tidak pasti/ status kesehatan tidak diketahui, hindari kontak, jika harus melakukan kontak, gunakan APD, sediakan/berikan ruang gerak dan antisipasi kerumunan orang

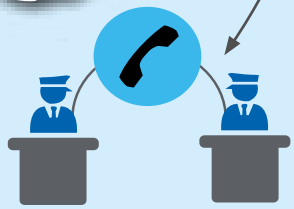

Petugas bandar udara tersebut akan menghubungi/berkoordinasi dengan Airport Operation Control Head (AOCH)

Cuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik setelah/jika melakukan kontak

Fasilitas yang telah digunakan, disanitasi dan disinfeksi sebelum digunakan kembali

AOCH mengkoordinasikan prosedur evakuasi medis sesuai SOP yang berlaku

Angkasa Pura Airports

# Komunikasi Bandar Udara

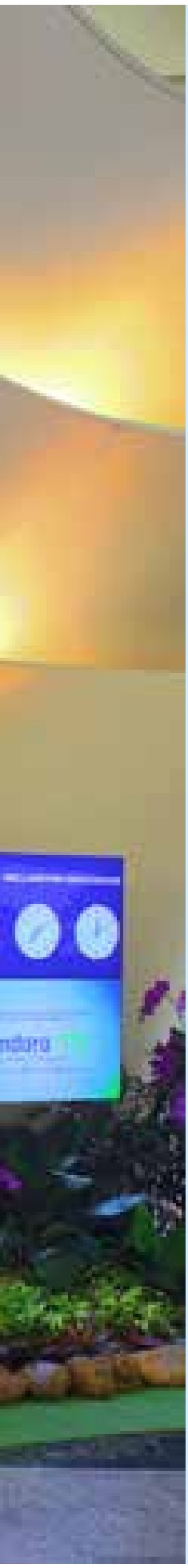

## Tujuan dari komunikasi bandar udara adalah untuk:

1. Memastikan penumpang, staf, dan pemangku kepentingan terinformasi terkait tahapan dan waktu pemulihan dimulai, menyoroti kapan layanan dan fasilitas akan dimulai kembali atau saat kapan akan dibuka kembali, dengan demikian tujuan pemasaran (untuk bisnis dan liburan) dapat diaktifkan kembali.
2. Membantu memastikan bahwa penumpang dan staf mengetahui adanya proses atau prosedur baru (Budaya Kesehatan) baik itu yang berhubungan dengan tindakan individu sebelum bepergian atau kembali bekerja, atau dampak yang ditimbulkan terhadap pengalaman bandar udara.
3. Memperkuat pesan dan informasi otoritas kesehatan masyarakat terkait efektivitas dan alasan prosedur baru yang memfasilitasi perjalanan udara dalam rangka meyakinkan penumpang dan staf bahwa kesehatan dan keselamatan mereka tetap menjadi prioritas.
4. Menyediakan informasi kepada penumpang dan staf tentang setiap perubahan akses fisik ke bandar udara atau infrastruktur.
5. Menyediakan informasi yang jelas atau perubahan prosedur bandar udara dan maskapai, persyaratan atau batasan/larangan yang perlu dipahami, sesuai dengan keinginan/maksud bepergian.

## Strategi:

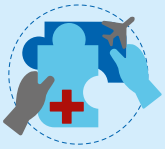

1. Kampanye bersama dengan otoritas kesehatan setempat dan organisasi terkait perihal penerapan normal baru di bandar udara.

2. Melibatkan influencer publik, tidak hanya terbatas pada media sosial namun juga pemerintahan atau otoritas setempat untuk menyampaikan testimoni tentang pengalaman bepergian dalam kondisi normal baru.

3. Bekerjasama atau bermitra dengan media kampanye eksternal.

4. Berkolaborasi dengan kantor pariwisata, hotel dan agen perjalanan setempat untuk mulai mengiklankan kesiapan sektor pariwisata dimana bandar udara beroperasi.

5. Berkolaborasi dengan maskapai sebagai operator pesawat dalam upaya mengomunikasikan untuk lebih memperkuat tingkat kepercayaan diri penumpang bepergian dalam kondisi normal baru pada setiap tahapan pengalaman penumpang yaitu sebelum, saat dan setelah proses penerbangan yang saling berkaitan satu sama lain.

6. Memusatkan saluran komunikasi.

# Komunikasi Bandar Udara

Panduan komunikasi bandar udara difokuskan pada “kesejahteraan Masyarakat”, termasuk karyawan dan penumpang. Implementasi strategi komunikasi dilakukan sebelum atau paling tidak pararel dengan komunikasi tujuan pemasaran. Dalam rangka mendukung seluruh inisiatif, tautan komunikasi dan kolaborasi dibentuk bersama dengan mitra internal dan eksternal.

Dalam rangka memastikan protokol normal baru telah dikomunikasikan dan dimengerti/pahami dengan baik oleh pengguna jasa pesawat dan pemangku kepentingan terkait, PT Angkasa Pura I (Persero) menggagas serangkaian program komunikasi dan seluruh department, Operasi Bandar udara, Keamanan Bandar udara, Teknik Bandar udara, Pelayanan Bandar udara, Hukum, Keuangan, Fasilitas dan seluruh Anak Perusahaan mendukung program dan terlibat didalamnya.

**#StaySafeandHealty**
**#CovidSafeBUMN**
**#AP1LawanCovid19**
**#AP1TerbangLagi**
**#AP1GoBeyond**

**untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu menghubungi Contact Center resmi PT Angkasa Pura I (Persero), melalui:**

**172 (hunting)**

**www.ap1.co.id**

**cc172@ap1.coid**

**AngkasaPura 172**

**@angkasapura172**

**@angkasapura172**

# Ranger

COVID Ranger merupakan simbol agen perubahan PT Angkasa Pura I (Persero), yang berkomitmen untuk mendidik masyarakat dan komunitas bandar udara dan juga berfungsi sebagai model/panutan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan penyebaran wabah COVID-19.

## Kampanye menggunakan media dan saluran komunikasi bandar udara untuk mendidik penumpang, publik dan komunitas bandar udara, terkait:

1. Pentingnya menerapkan Physical Distancing
2. Menggunakan masker setiap kali ke luar rumah dan beraktivitas
3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik

1. Pelayanan Contact Center Angkasa Pura 172
2. Kampanye digital/media sosial/ banner
3. Pengumuman melalui pengeras suara
4. FIDS

1. Menyesuaikan kegiatan tematik dengan meminimalkan kontak fisik
2. Menggunakan kegiatan tematik sebagai sarana kampanye untuk mengedukasi penumpang dan publik

# Kampanye

**AP1#Terbanglagi**

**#CovidSafeBUMN**

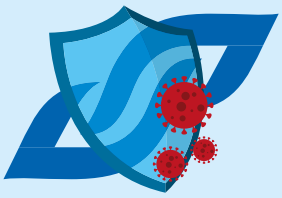

# Referensi:


1. World Health Organizations (WHO), Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019

2. World Health Organizations (WHO), Operational considerations for managing COVID-19 cases or outbreak in aviation, https://apps.who.int/iris/handle/10665/331488

3. Airport Council International (ACI), Airport preparedness guidelines for outbreaks of communicable disease, https://aci.aero/about-aci/priorities/health/documentation/

4. Airport Council International (ACI), Airport Operational Practise Examples for Managing COVID-19, 2020, www.aci.aero/publications

5. Airport Council International (ACI), Aviation Operations During COVID-19 Business Restart and Recovery 2020, www.aci.aero/publications

6. UNICEF, Frequently Asked Questions about coronavirus disease (COVID-19), https://www.unicef.org/indonesia/coronavirus/FAQ

7. Centers for Disease Control and Prevention, When and How to Wash your Hands, https://www.cdc.gov/handwashing/

Angkasa Pura Airports

# Lampiran

# DPS :
## Bandar Udara **I Gusti Ngurah Rai - Bali**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan domestik**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan domestik**

**TERMINAL DOMESTIK**

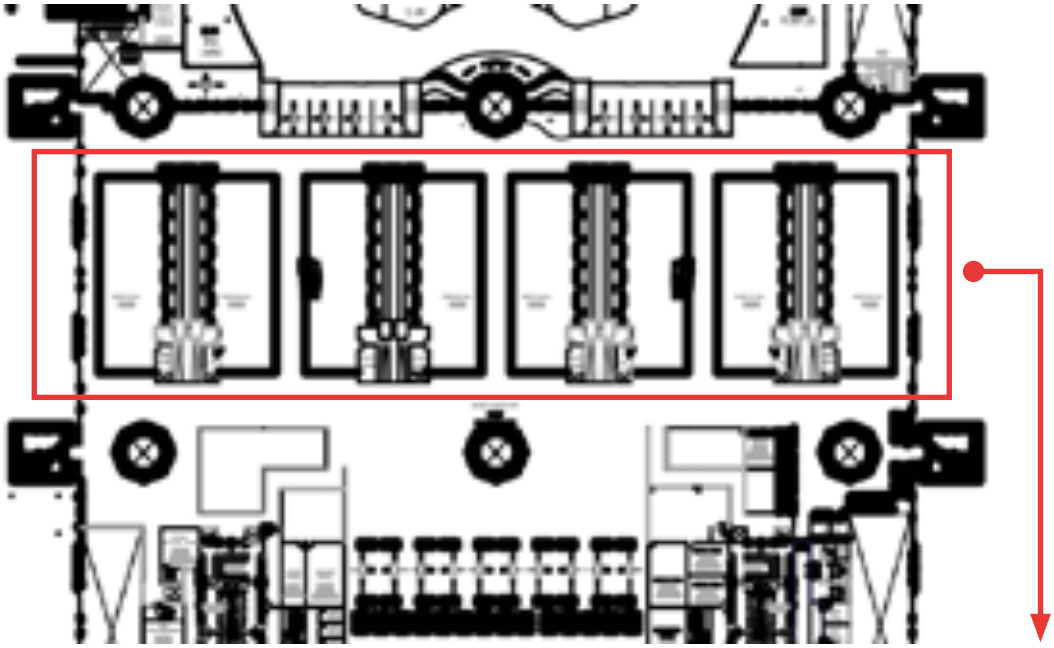

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan internasional yaitu di konter check in**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan internasional**

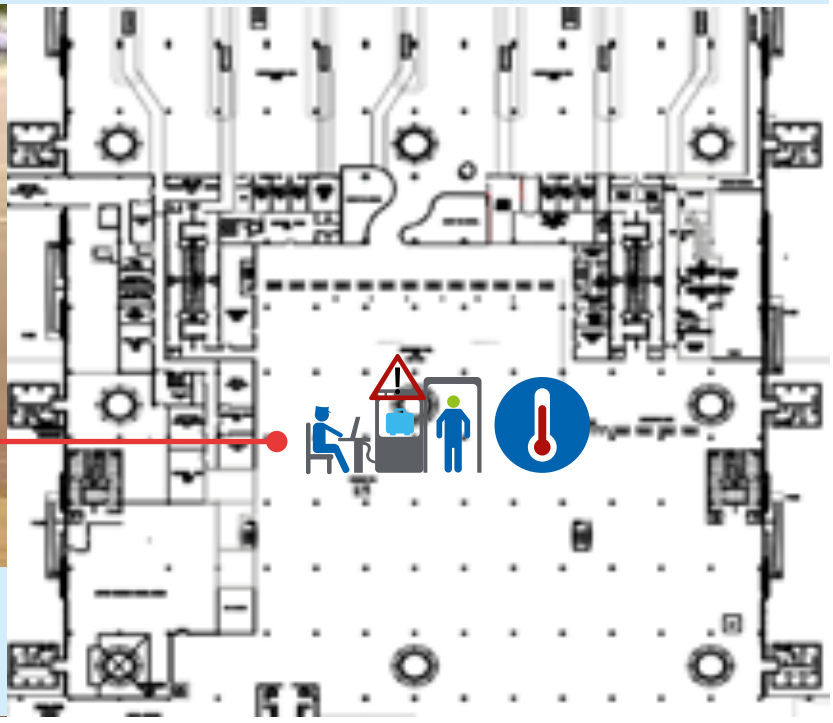

**TERMINAL INTERNASIONAL**

# **SUB (T1) :**
# Terminal 1, Bandar Udara
# **Juanda - Surabaya**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

# SUB (T2) :
## Terminal 2, Bandar Udara
## Juanda - Surabaya

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

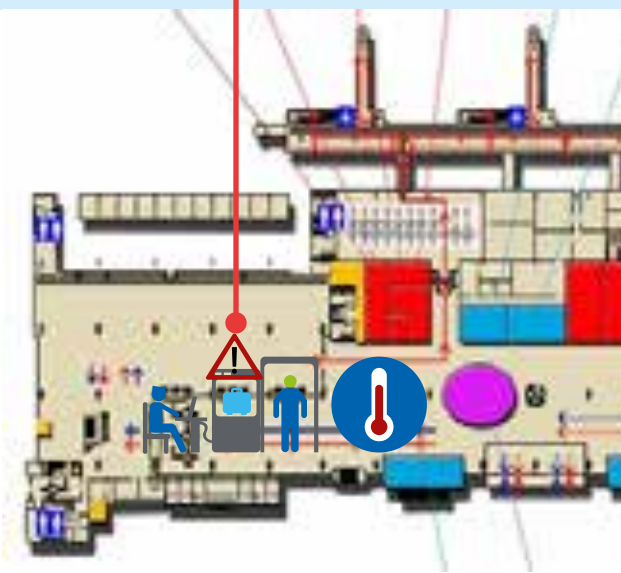

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan**

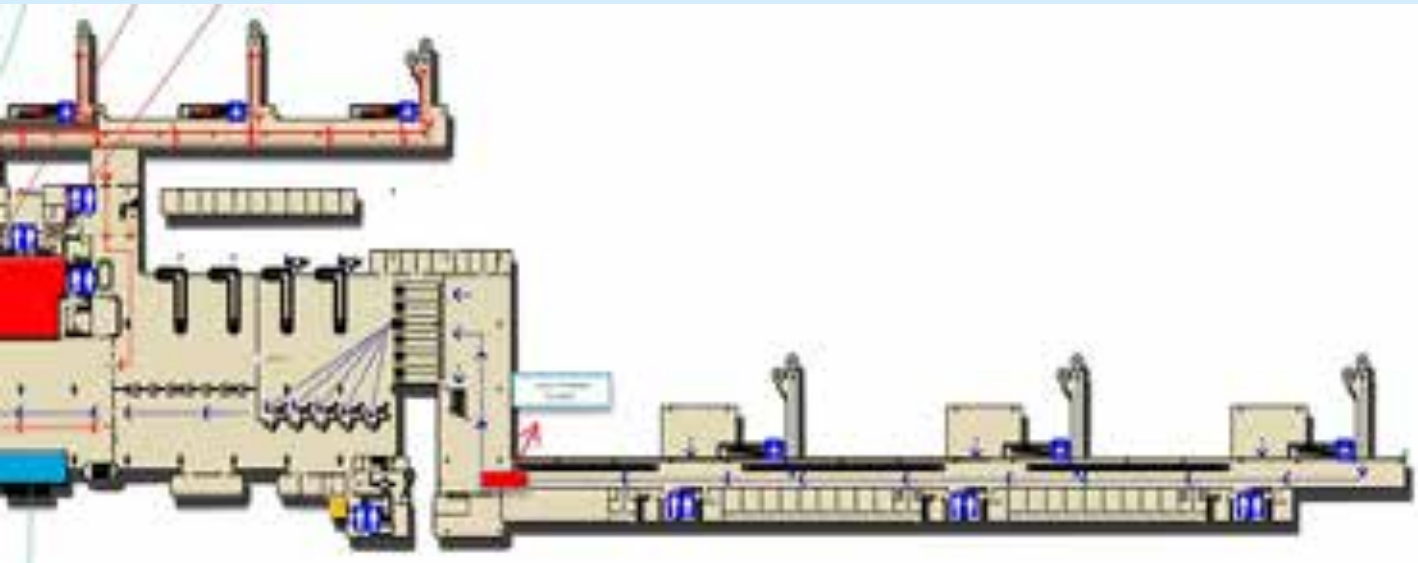

# **UPG :**
# Bandar Udara **Sultan Hasanuddin - Makassar**

**Pengecekan suhu di terminal keberangkatan**

**Pengecekan dokumen di terminal keberangkatan**

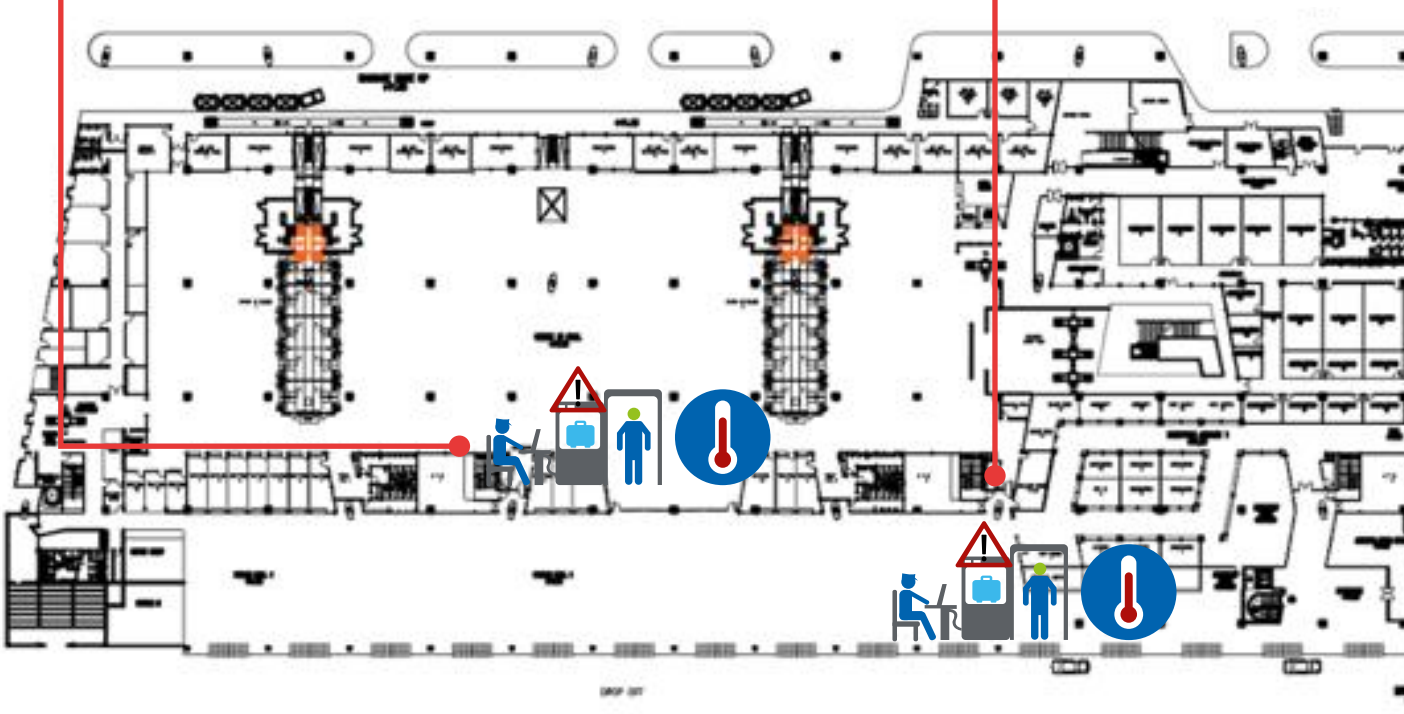

## Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan

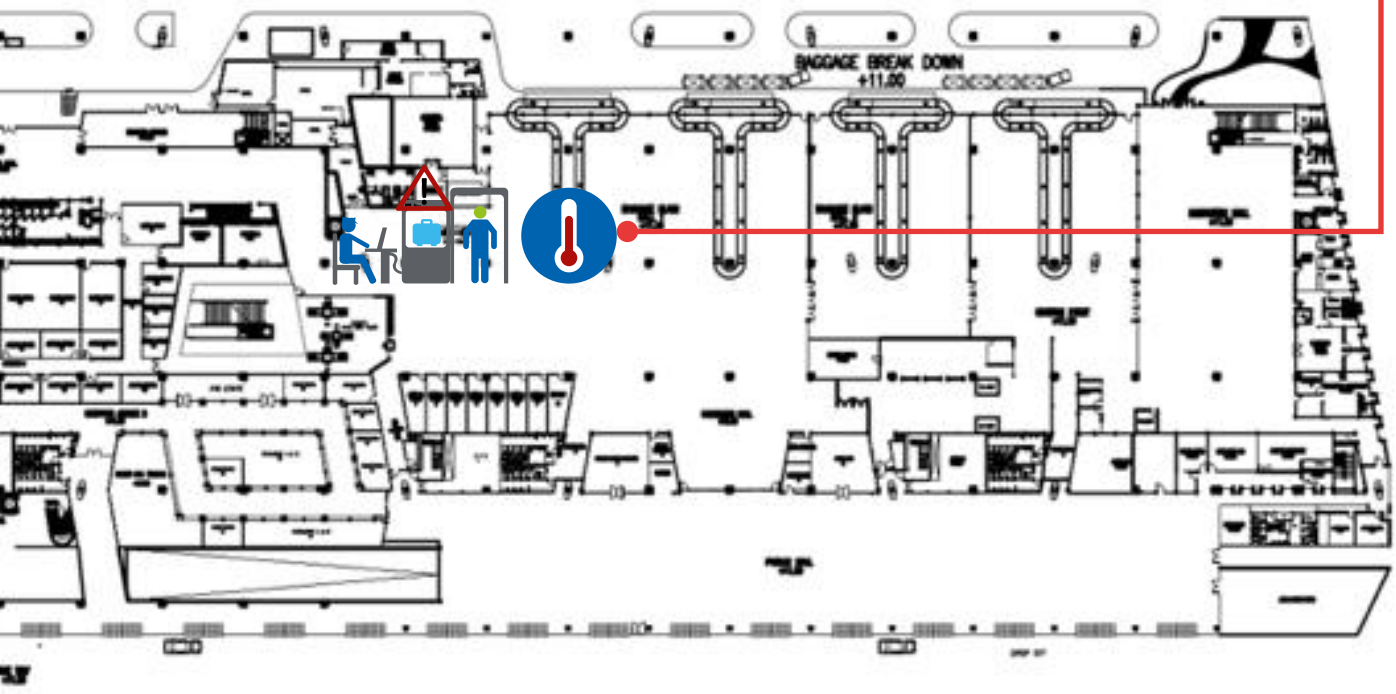

# BPN :
## Bandar Udara
## Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan

**Pengecekan suhu di terminal keberangkatan**

**Pengecekan dokumen di terminal keberangkatan**

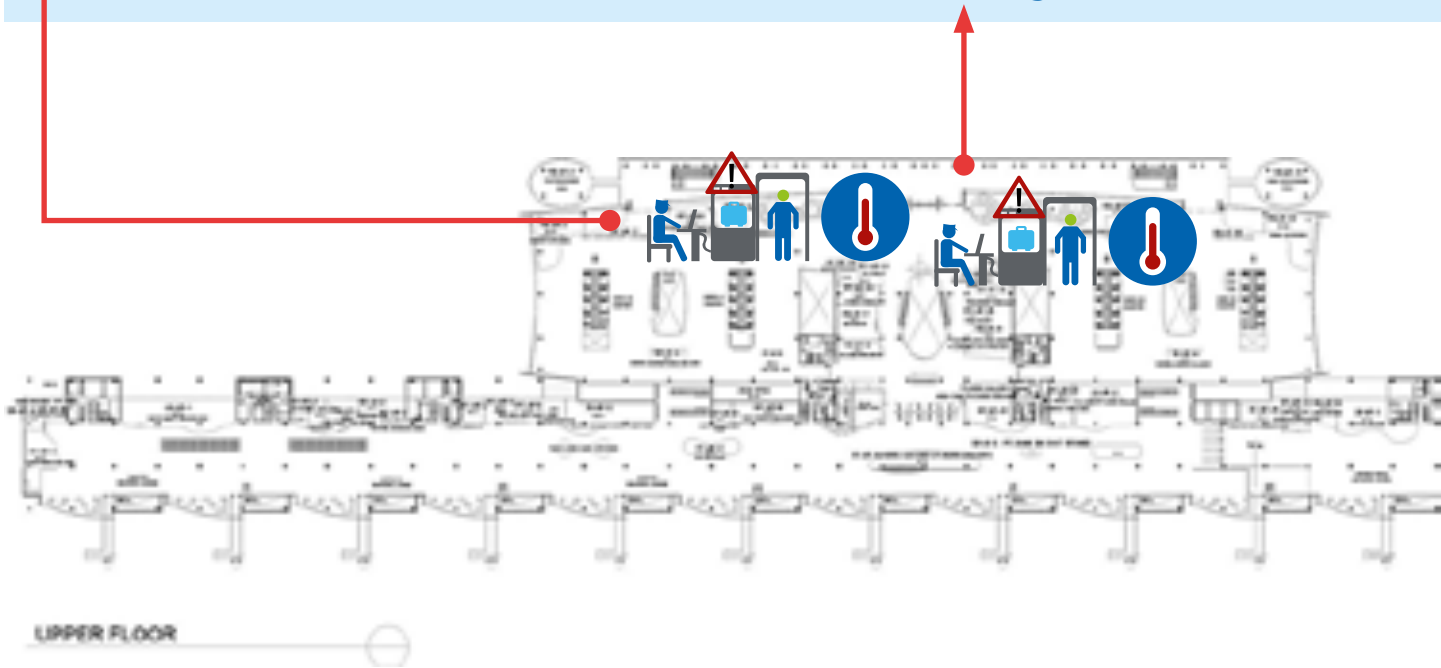

## Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan

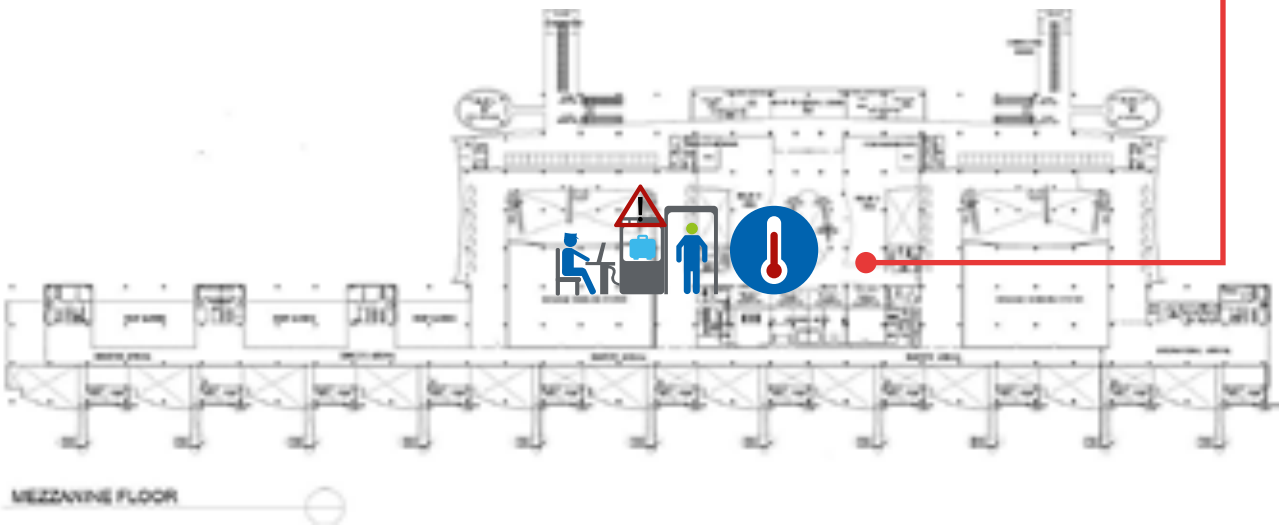

# YIA :
# Bandar Udara **Yogyakarta – Kulonprogo Jogja**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

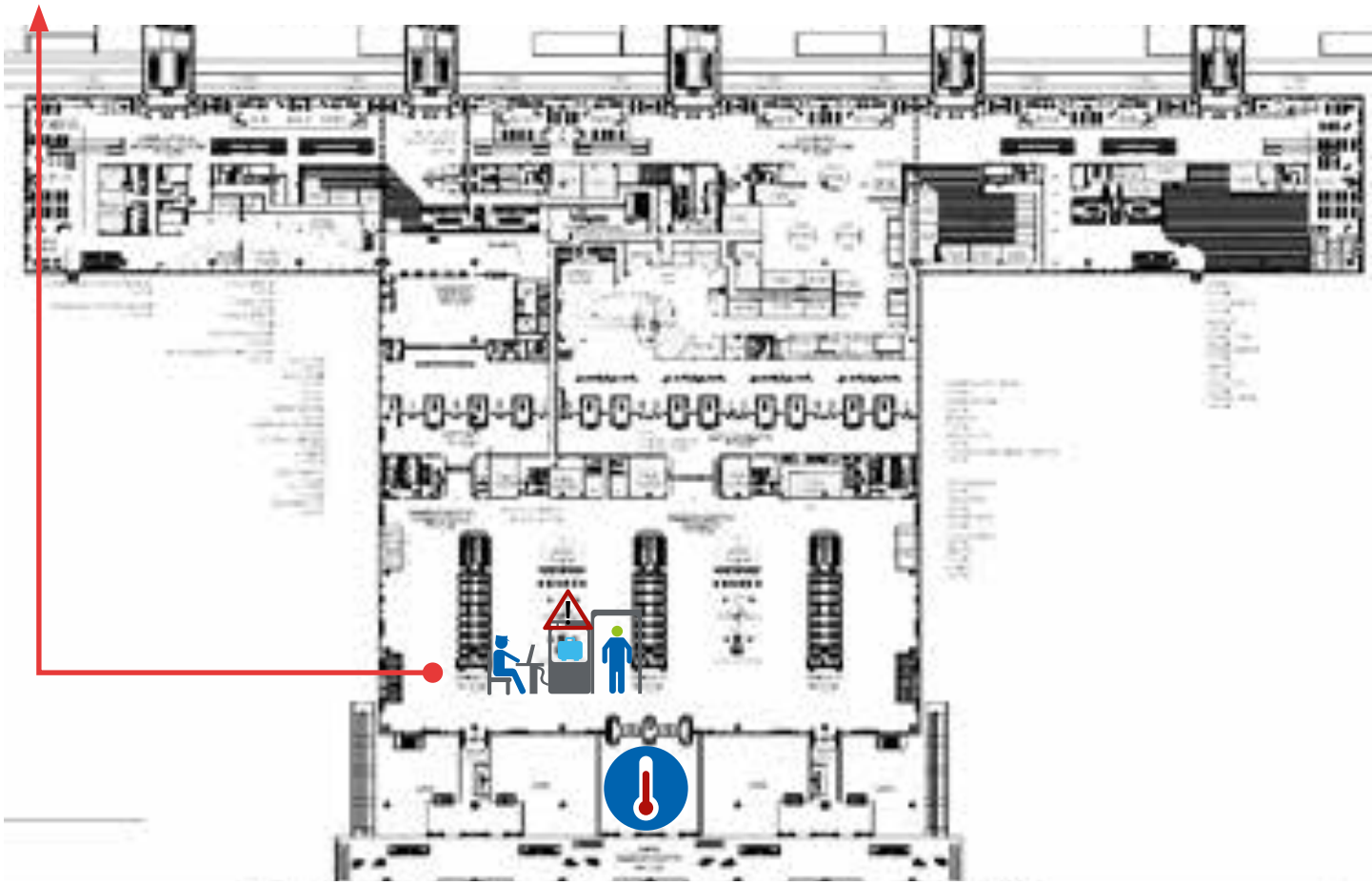

**Pengecekan suhu di terminal kedatangan**

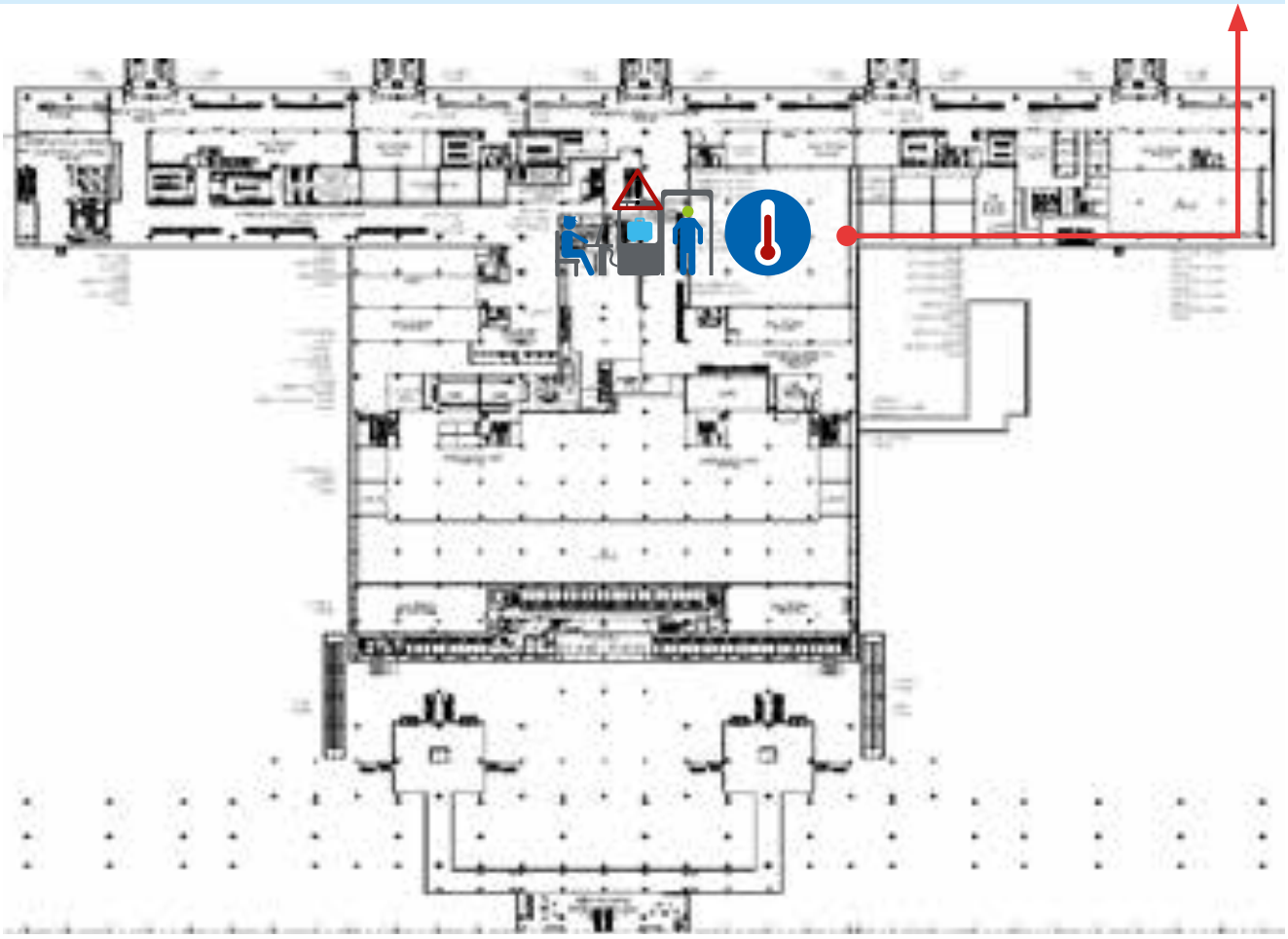

# **SRG :**
# Bandar Udara **Jenderal Ahmad Yani - Semarang**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

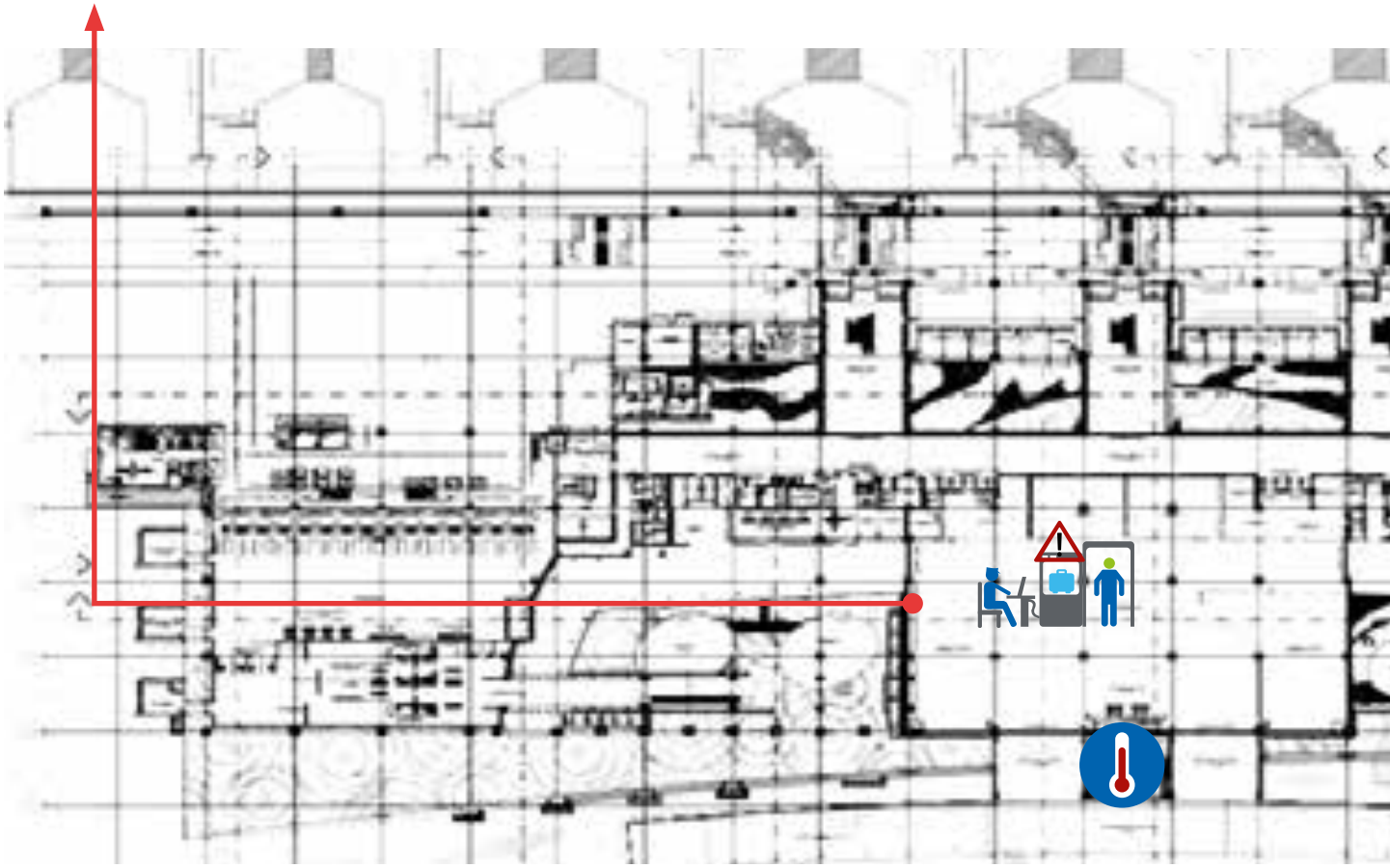

**Pengecekan suhu di terminal kedatangan**

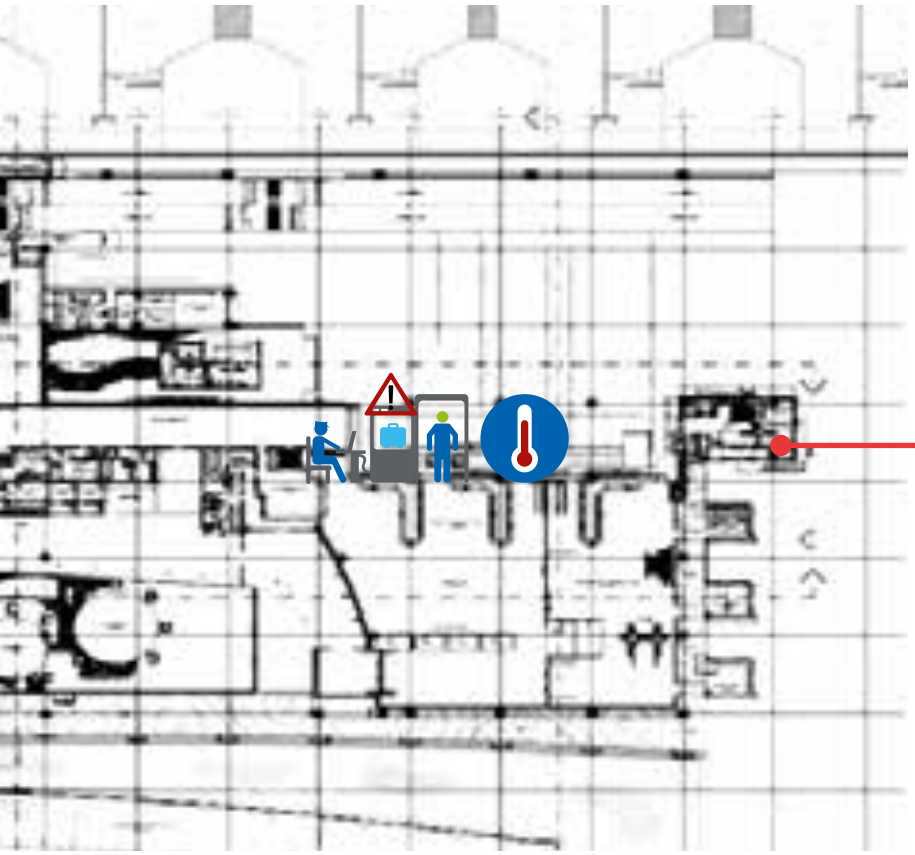

# SOC :
## Bandar Udara **Adi Soemarmo - Surakarta**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan**

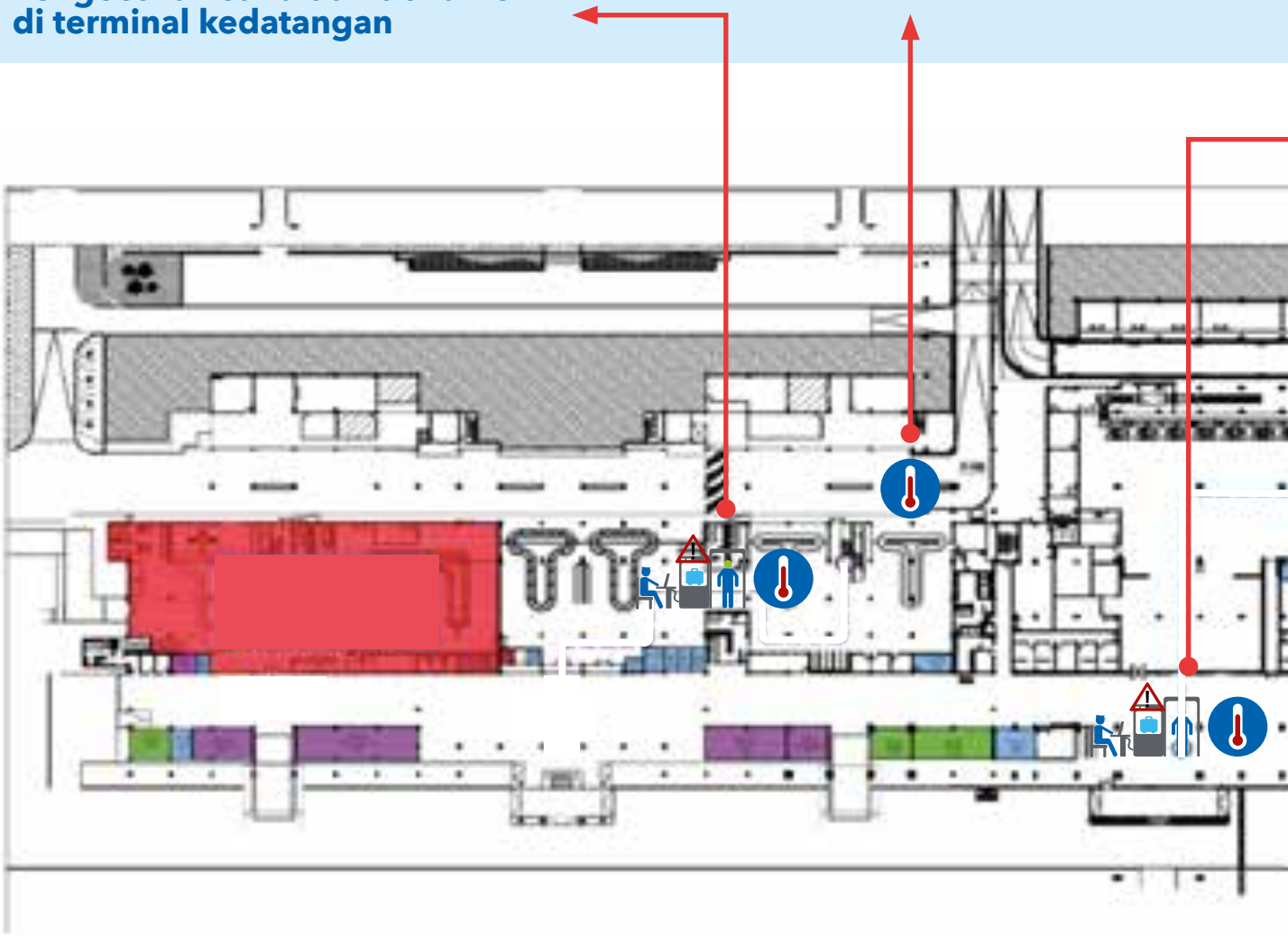

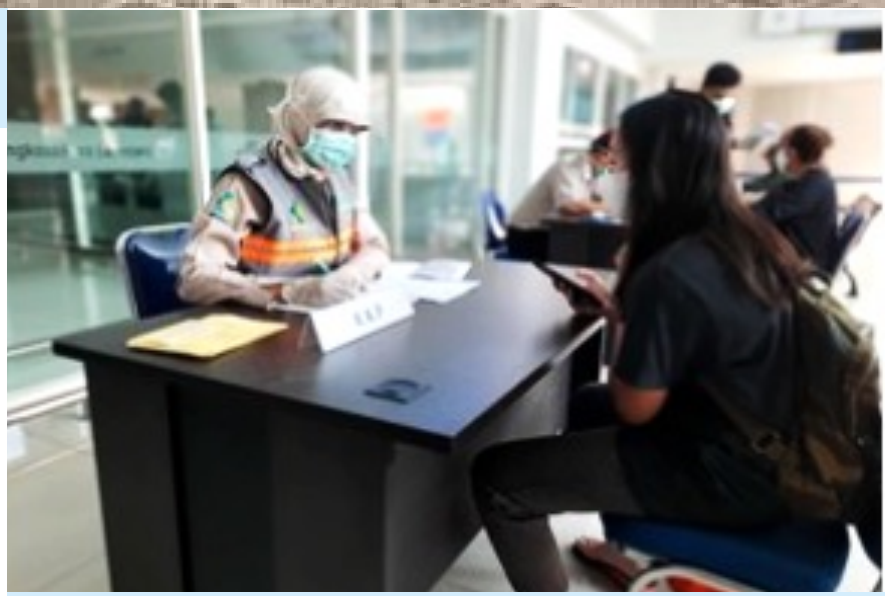

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

# JOG :
# Bandar Udara **Adi Sutjipto - Jogjakarta City**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan**

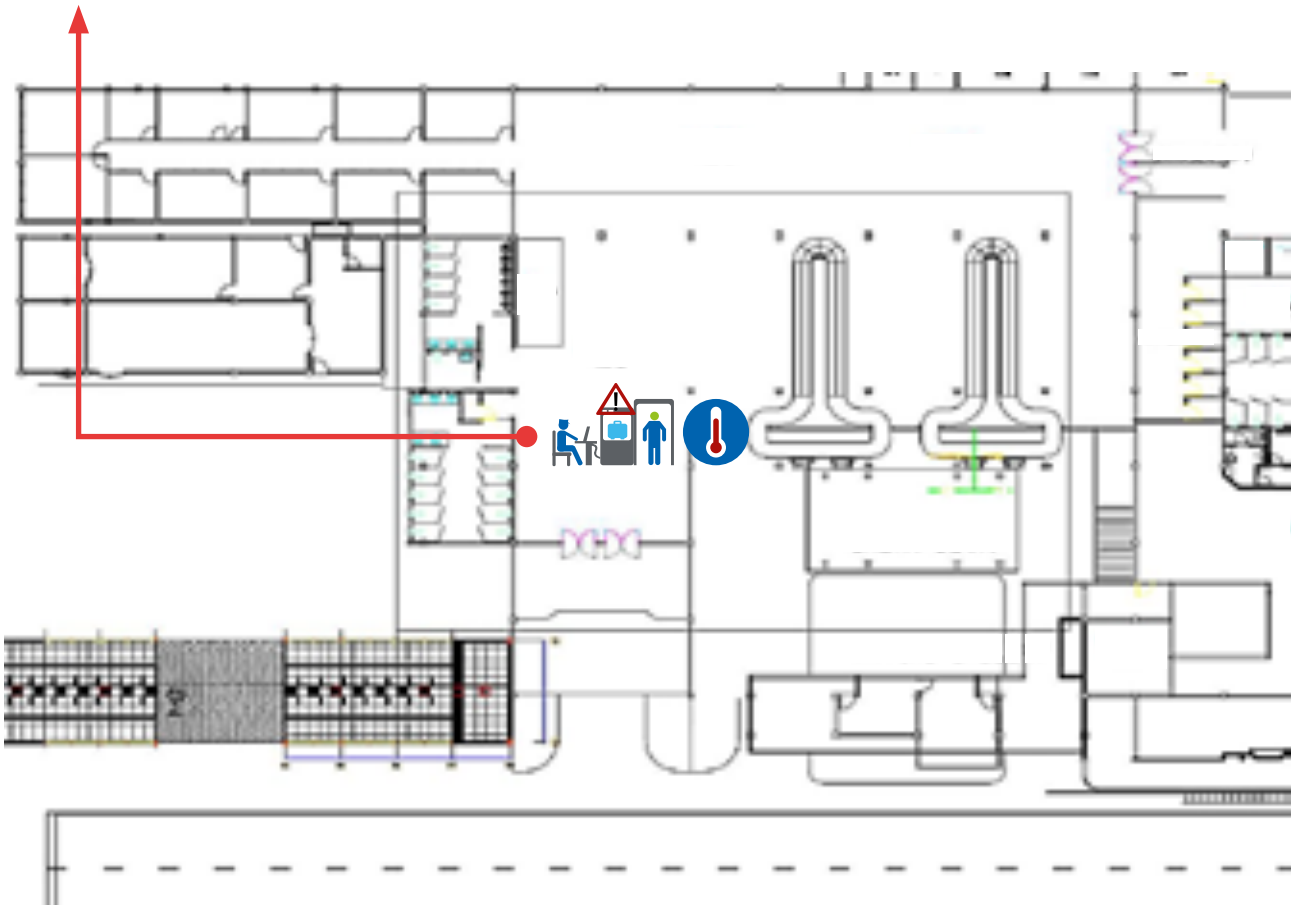

## Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan

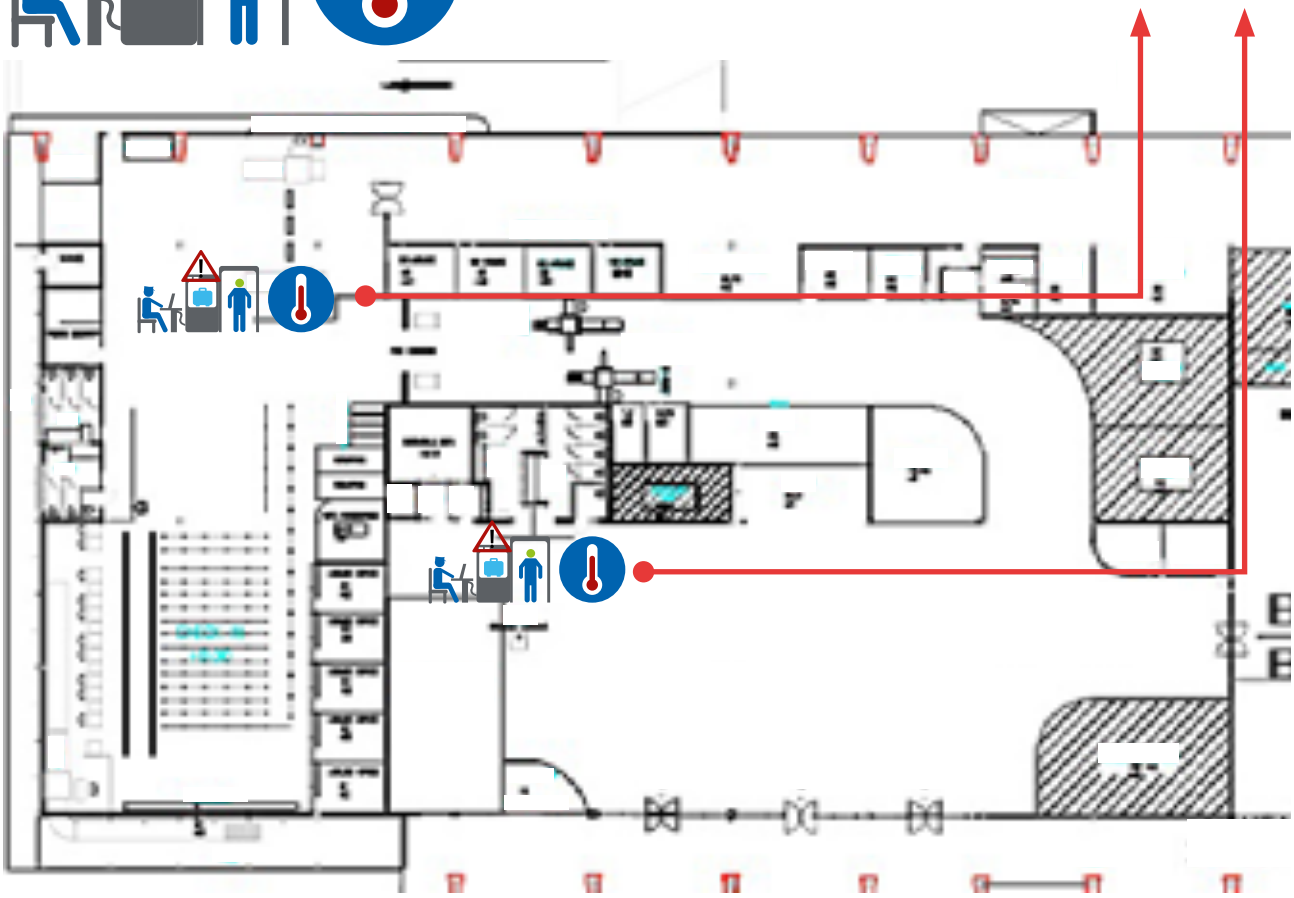

# **LOP :**
# Bandar Udara **Lombok - Praya**

**Pengecekan suhu di terminal keberangkatan domestik dan internasional**

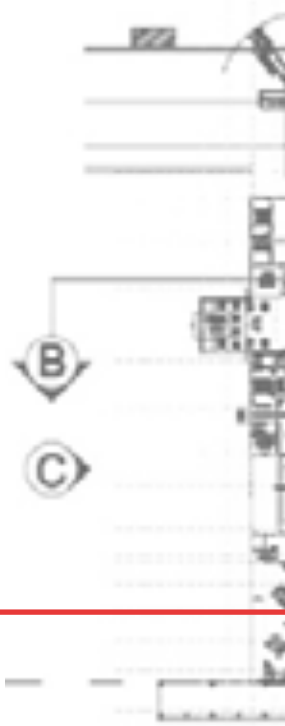


**Pengecekan dokumen di terminal keberangkatan domestik dan internasional**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan domestik dan internasional**

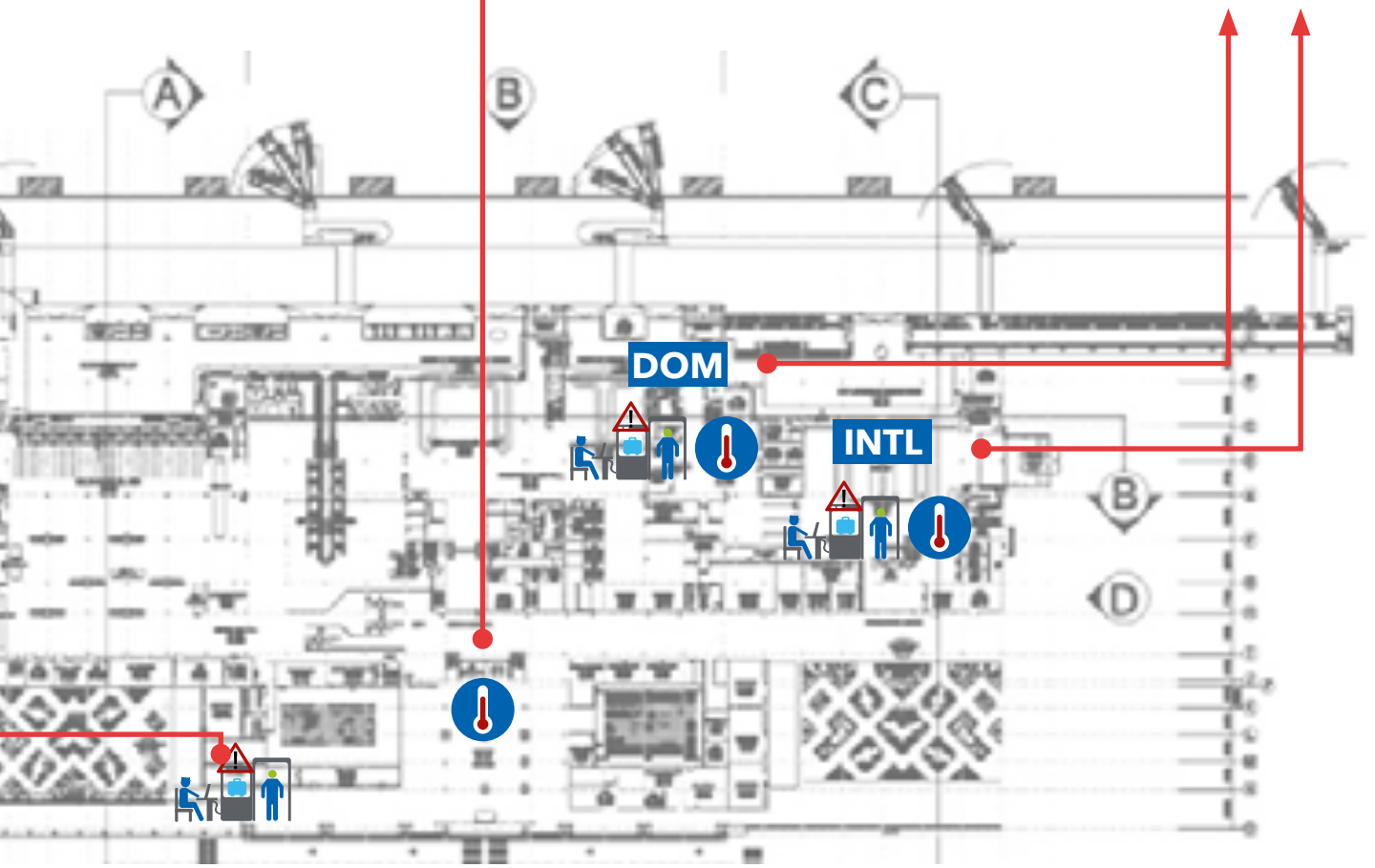

# **BDJ :**
# Bandar Udara **Syamsudin Noor - Banjarmasin**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

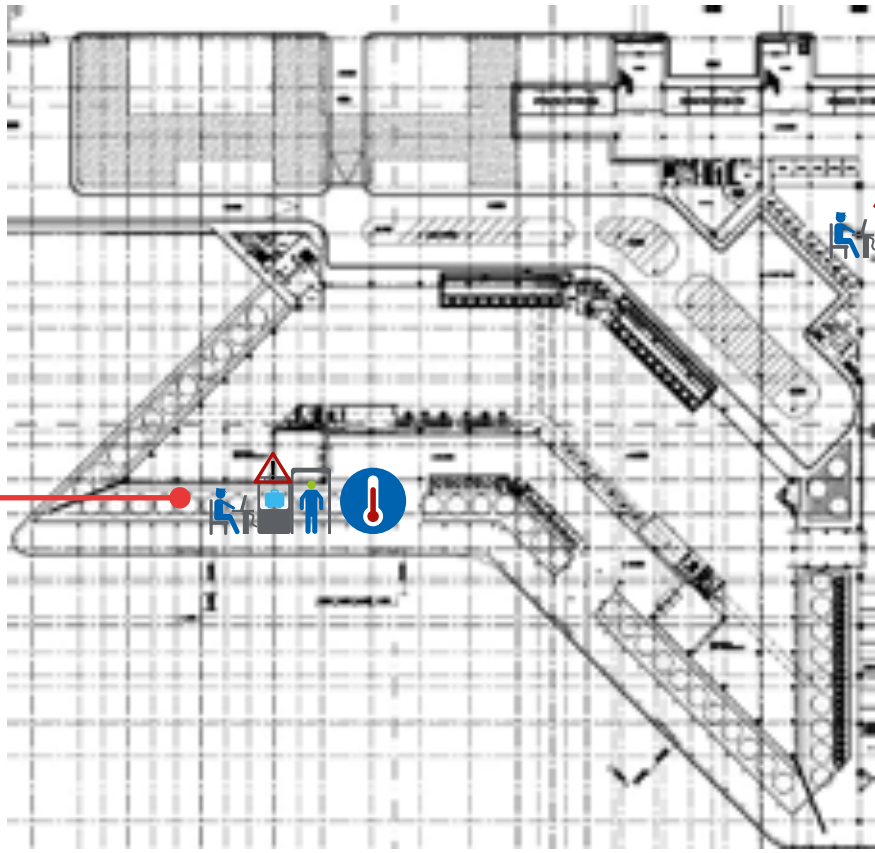

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan**

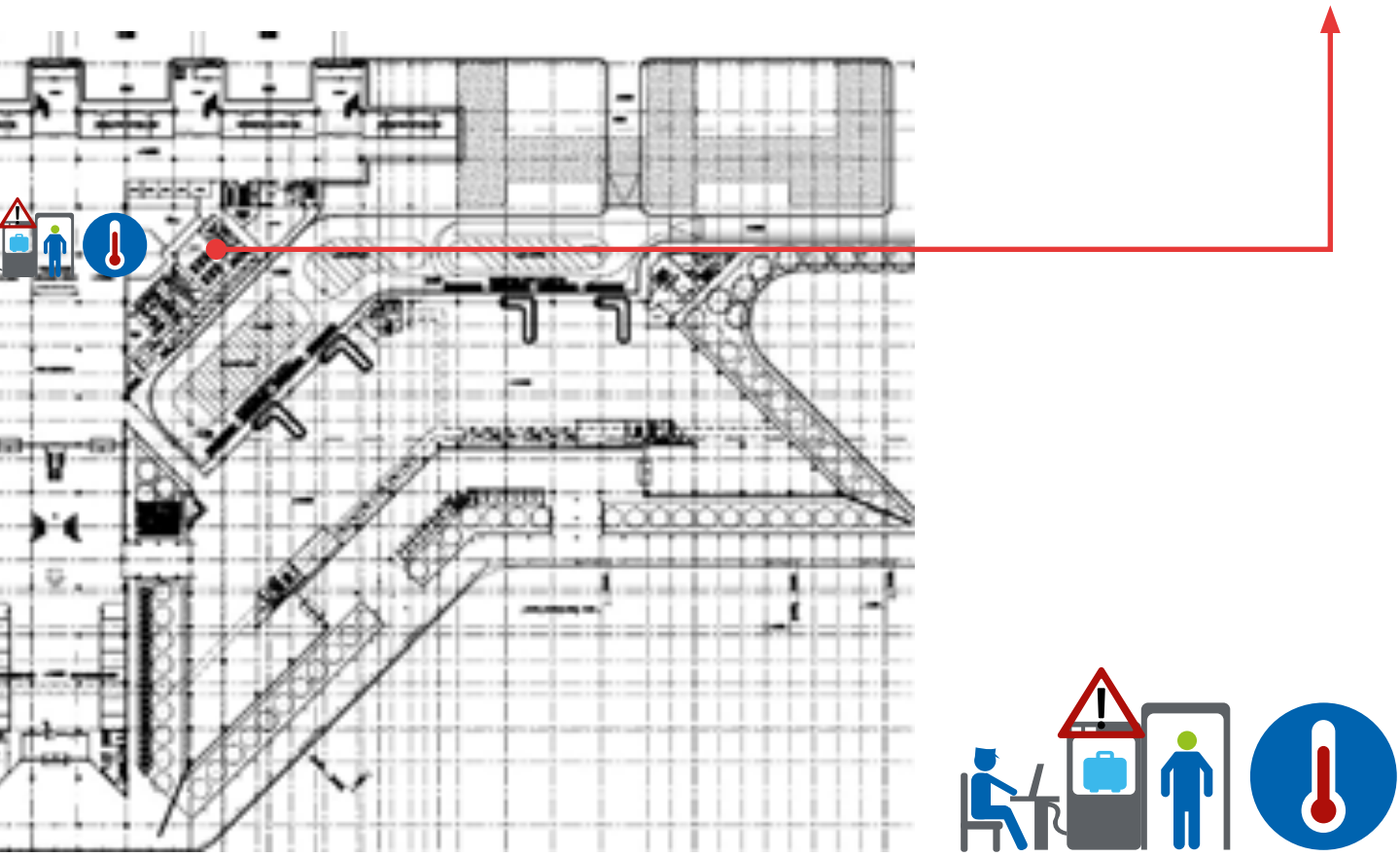

# MDC :
## Bandar Udara **Sam Ratulangi - Manado**

**Pengecekan suhu di terminal keberangkatan**

**Pengecekan dokumen di terminal keberangkatan**

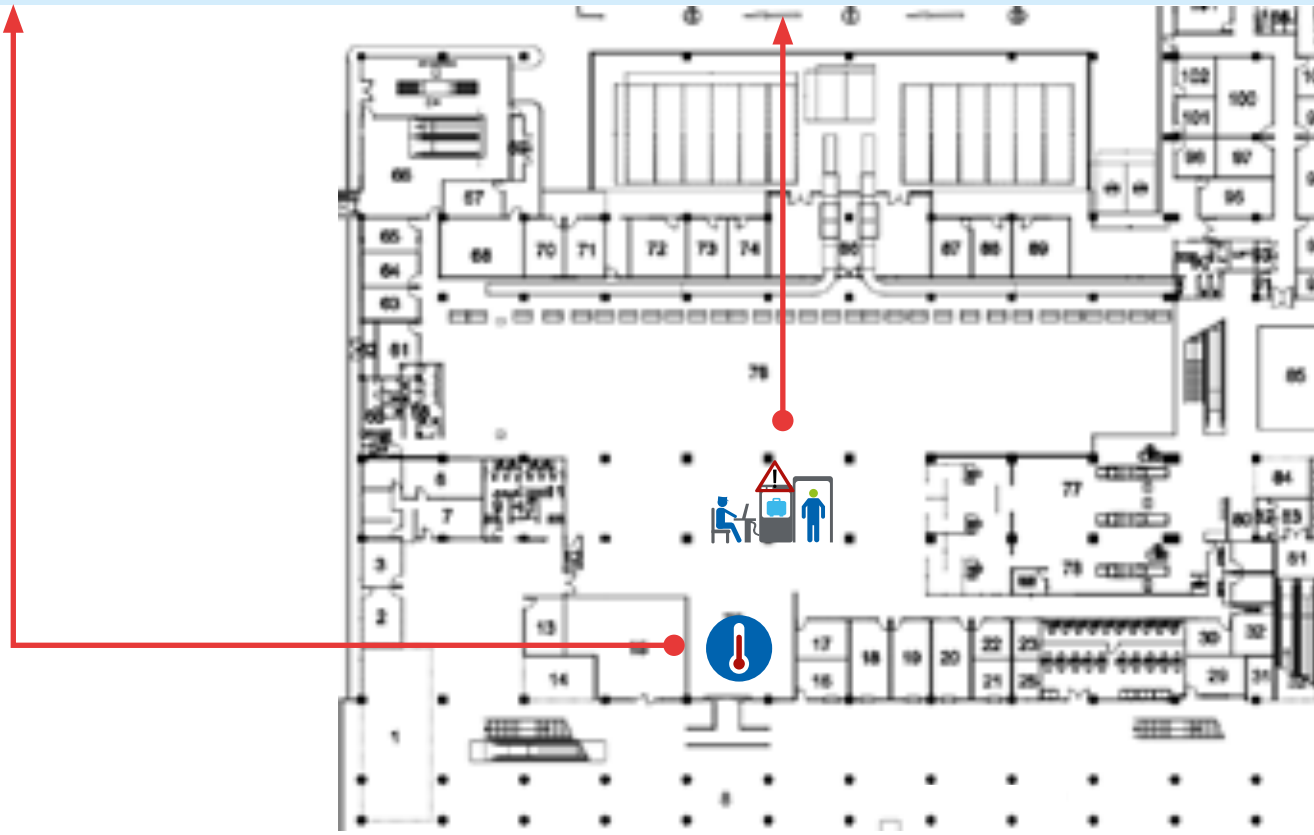

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan**

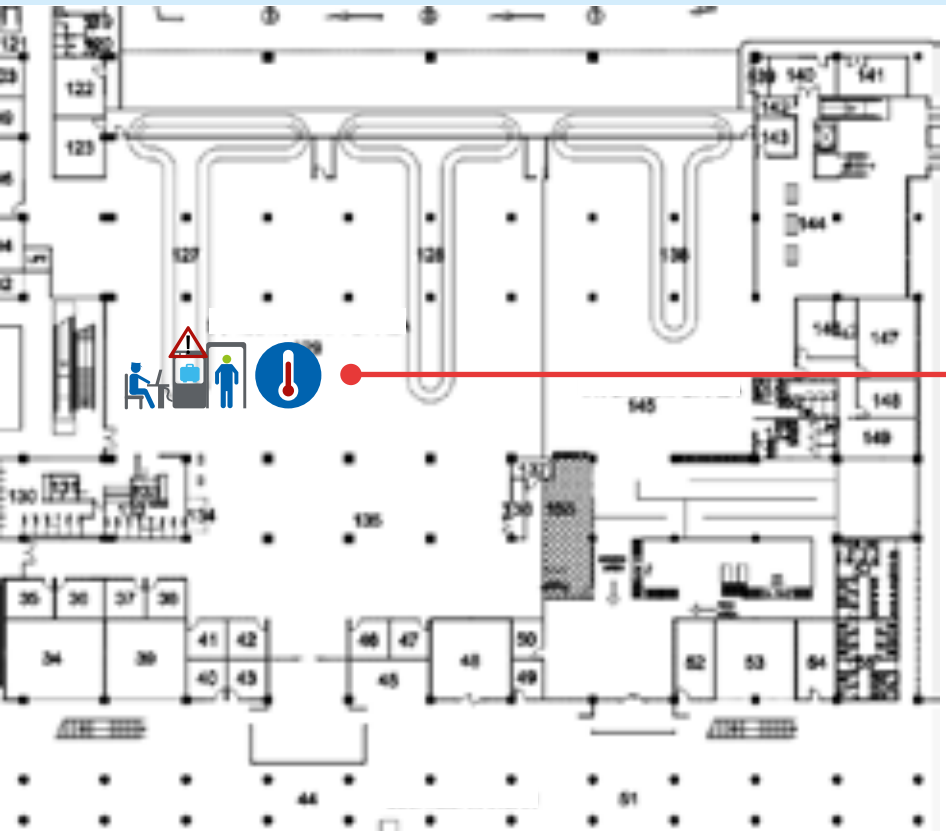

# KOE :
# Bandar Udara **El Tari - Kupang**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan**

# AMQ :
## Bandar Udara **Pattimura - Ambon**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

## Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan

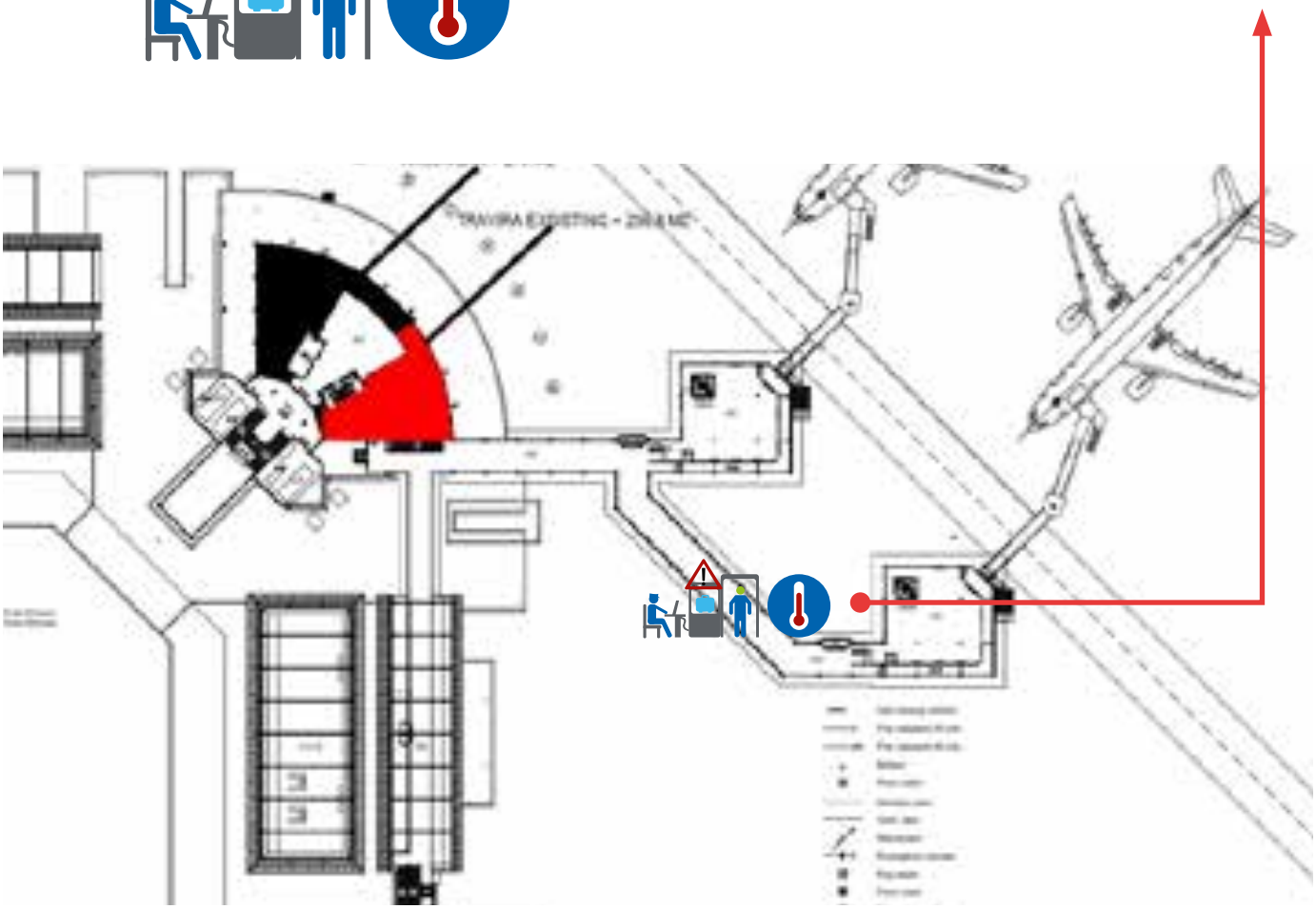

# **BIK :**
# Bandar Udara **Frans Kaisiepo - Biak**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan**

## Pengecekan suhu dan dokumen di terminal kedatangan

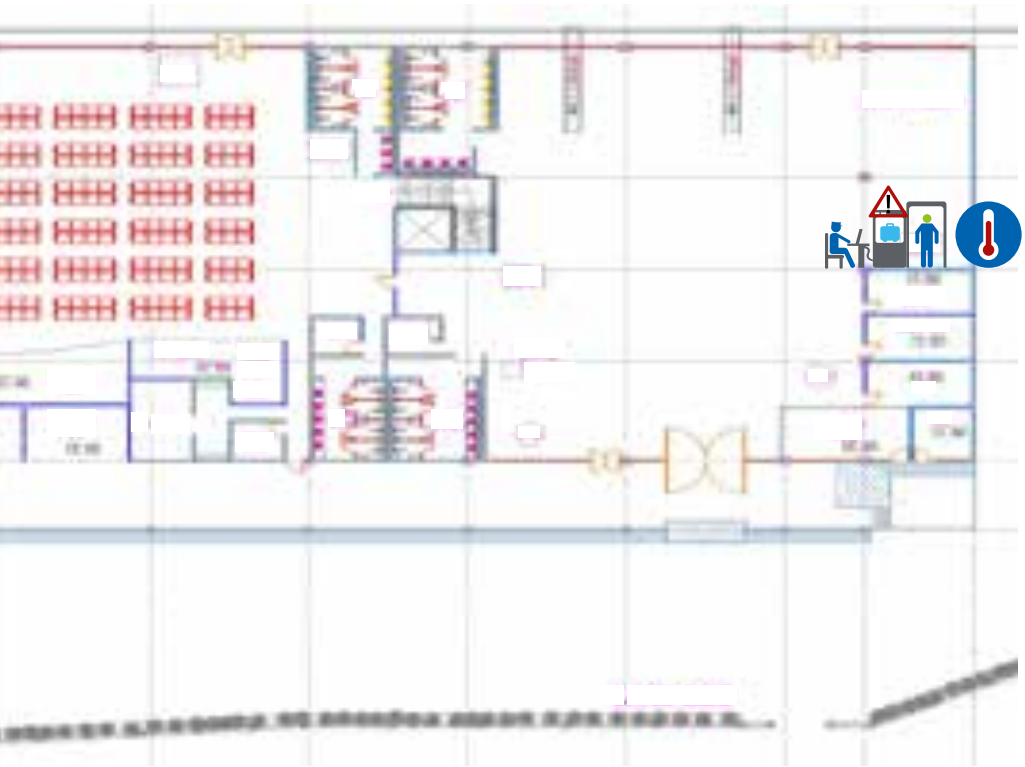

# DJJ :
## Bandar Udara **Sentani - Jayapura**

**Pengecekan suhu dan dokumen di terminal keberangkatan dan kedatangan**
**Saat ini, penerbangan komersial tidak beroperasi**

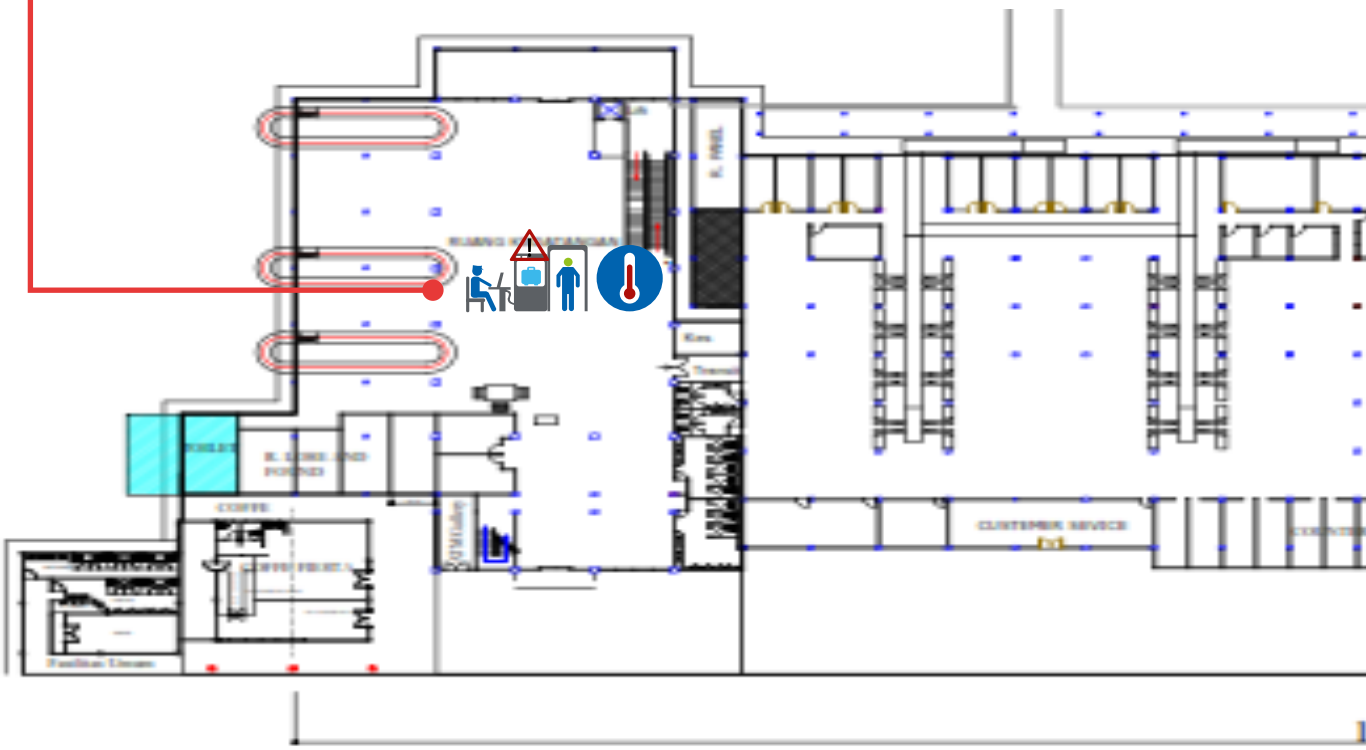

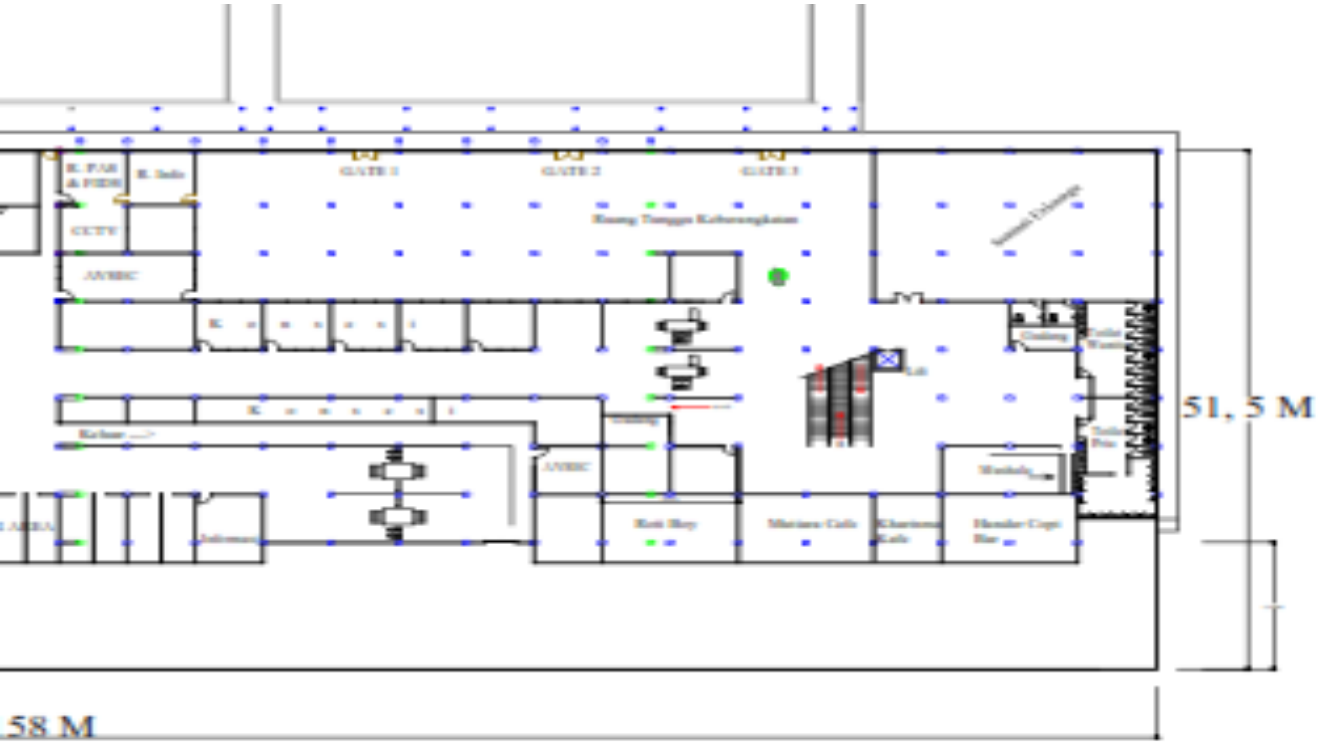
51, 5 M
58 M

Angkasa Pura | AIRPORTS


**CORPORATE SECRETARY**
PT Angkasa Pura I (Persero)

Kantor Pusat Jakarta:
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.
12 Kav. 2 Jakarta 10610, Indonesia
Telp : 62 21 654 1961 ext: 2111
fax : 62 21 654 1514
Web : www.ap1.co.id